



**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PERSEKUTUAN  
KOMANDITER (*COMMANDITAIRE VENNOOTHSCHAP/CV*)  
YANG DINYATAKAN PAILIT TERHADAP  
TUNGGAKAN HUTANGNYA  
(PUTUSAN NOMOR 168 K/PDT.SUS-PAILIT/2017)**

*THE LAW RESPONSIBILITY OF THE (*COMMANDITAIRE  
VENNOOTHSCHAP/CV*) WHICH IS DECLARED BANKRUPT TO  
IT'S OUT STANDING DEBT  
(*VERDICT NUMBER 168 K/PDT.SUS-PAILIT/2017*)*

**JONATHAN ADEE SUSAPTO HYMEL**  
NIM : 110710101289

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PERSEKUTUAN  
KOMANDITER (*COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP/CV*)  
YANG DINYATAKAN PAILIT TERHADAP  
TUNGGAKAN HUTANGNYA  
(PUTUSAN NOMOR 168 K/PDT.SUS-PAILIT/2017)**

*THE LAW RESPONSIBILITY OF THE (COMMANDITAIRE  
VENNOOTSCHAP/CV) WHICH IS DECLARED BANKRUPT TO  
IT'S OUT STANDING DEBT  
(VERDICT NUMBER 168 K/PDT.SUS-PAILIT/2017)*

**JONATHAN ADEE SUSAPTO HYMEL**  
NIM : 110710101289

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

## MOTTO

*“Kau Tak Akan Pernah Mampu Menyeberangi Lautan Sampai Kau Berani Berpisah Dengan Daratan”*

**(Christopher Columbus)\***

---

\* Alfi Fahmi Adicahya, 2017, *Dinamina Hukum dan Filsafat*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 108

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, Ibunda Serafina Endang Susiami, Ayahanda Hadi Hartanto dan Ibunda Yeni Yuniarti atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PERSEKUTUAN  
KOMANDITER (*COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP/CV*)  
YANG DINYATAKAN PAILIT TERHADAP  
TUNGGAKAN HUTANGNYA  
(PUTUSAN NOMOR 168 K/PDT.SUS-PAILIT/2017)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**JONATHAN ADEE SUSAPTO HYMEL**  
**NIM : 110710101289**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 20 DESEMBER 2018**

**Oleh :**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**ISWI HARIYANI, S.H, M.H.**  
**NIP : 196212161988022001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.**  
**NIP : 197905142003121002**

## **PENGESAHAN**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PERSEKUTUAN KOMANDITER  
(COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP/CV) YANG DINYATAKAN  
PAILIT TERHADAP TUNGGAKAN HUTANGNYA  
(PUTUSAN NOMOR 168 K/PDT.SUS-PAILIT/2017)**

Oleh :

**JONATHAN ADEE SUSAPTO HYMEL**  
NIM : 110710101289

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.**  
NIP : 196212161988022001

**Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.**  
NIP : 197905142003121002

Mengesahkan,  
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. NURUL GHUFRON , S.H., M.H.**  
NIP : 197409221999031003

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 20  
Bulan : Desember  
Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

### **PANITIA PENGUJI**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Prof. Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.**  
NIP : 195701051986031002

**EMI ZULAIKA, S.H, M.H.**  
NIP : 197703022000122001

### **ANGGOTA PANITIA PENGUJI :**

**ISWI HARIYANI, S.H, M.H.**  
NIP : 196212161988022001

: ( ..... )

**Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.**  
NIP : 197905142003121002

: ( ..... )



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jonathan Adee Susapto Hymel

NIM : 110710101289

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Tanggung Jawab Hukum Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennoothschap*/CV) Yang Dinyatakan Pailit Terhadap Tunggakan Hutangnya (Putusan Nomor 168 K/Pdt.Sus-Pailit/2017)** ; adalah merupakan hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Desember 2018

Yang menyatakan,



**JONATHAN ADEE SUSAPTO HYMEL**

**NIM : 110710101289**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul : **Tanggung Jawab Hukum Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap/CV*) Yang Dinyatakan Pailit Terhadap Tunggalan Hutangnya (Putusan Nomor 168 K/Pdt.Sus-Pailit/2017)** ; Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing utama skripsi atas saran dan kritik berikut berikut masukan yang berharga untuk skripsi saya;
2. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing anggota sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik ;
3. Prof Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., sebagai Ketua Panitia Penguji skripsi;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Penguji skripsi ;
5. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan, semoga menjadi bermanfaat bagi hidupku;
8. Ibunda Serafina Endang Susiami, Kakak Sylvia Olivia Ermanda Hilga, Kakak Selviana Fitria Filano, Ayahanda Hadi Hartanto dan Ibunda Yeni Yuniarti

sebagai orang tua istimewa yang senantiasa memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik ;

9. Opa Budi Suherman dan Oma Srilestari yang ikut membantu memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan kuliah dengan baik.
10. Adik Jeaniece Q.Waterloo, Adik Electra P.Waterloo, Adik Anissa Nurrul Hasanah, Adik Dinda Ayu Syaharani, Adik Regina Akfina Rizky, Adek Rio yang telah memberikan doa, semangat, dan dukungan agar terselesaikannya skripsi ini tepat waktu ;
11. Koki terbaik Mbalas, Bukwin yang telah memberikan doa, semangat, dan dukungan agar terselesaikannya skripsi ini tepat waktu.
12. Sahabat terbaik M. Husein Azhari S.H., MH , M. Abi Aufa S.H, Nizzamudin Zulfikar S.H, Ekky Prasetyo S.H, Ardian Eko S.H, Bobby Yohanes sebagai teman terbaik saya ;
13. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2011, Saudara-saudara UKMF AKASIA Joker, Rompi, Gamping, Butet, Gembog, Cobra, Semongko, Coro, UKMF Kesenian Jantung Teater Bang Yudha, Kepin, yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, kalian semua mahasiswa yang dapat memunculkan ide dan kreatifitas tanpa batas untuk membuat karya-karya;
14. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 20 Desember 2018  
Penulis,

**JONATHAN ADEE SUSAPTO HYMEL**  
**NIM : 110710101289**

## RINGKASAN

Filosofi kepailitan adalah mekanisme asset secara adil dan merata terhadap para kreditor berkaitan dengan keadaan tidak membayarnya debitor karena ketidakmampuan debitor melaksanakan kewajiban tersebut. Oleh karena itu keberadaan Undang Undang KPKPU (Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) ini untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor, untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya dan untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya. Tujuan skripsi ini secara umum adalah untuk melengkapi tugas sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam skripsi ini adalah, *Pertama* untuk memahami bentuk tanggung jawab CV jika dinyatakan pailit terhadap tunggakan hutang. *Kedua*, memahami upaya yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai piutang kepada CV yang dinyatakan pailit. *Ketiga*, memahami pertimbangan putusan. Nomor.168K/Pdt.Sus-Pailit/2017. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul tersebut disusun secara sistematis dan terarah dengan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus dan diharapkan memberikan preskripsi tentang apa yang harus ditetapkan berkaitan dengan permasalahan yang terkait.

Tinjauan pustaka menguraikan secara sistematis tentang teori dan pengertian-pengertian yuridis yang meliputi : *Pertama*, mengenai pengertian dan jenis-jenis tanggung jawab hukum, *Kedua* mengenai Commanditaire Venootscaft/CV. *Ketiga* mengenai kepailitan dan *keempat* mengenai hutang.

Berdasarkan hasil pembahasan dapat dikemukakan bahwa Debitor dinyatakan pailit jika debitor tersebut mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, selanjutnya dapat dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Terkait masalah permohonan penundaan pembayaran kewajiban pembayaran utang pada tingkat kasasi antara pihak Pemohon PKPU dan Termohon PKPU dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 168 K/Pdt.Sus-Pailit/2017, yang didahului adanya Putusan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga Sby.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini *Pertama*, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keterlambatan pembayaran adalah adanya masalah keuangan di

dalam perusahaan, dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan oleh perusahaan untuk proses pembayaran belum lengkap, tagihan yang tertera didalam tagihan dan di dalam sistem tidak sesuai, perbedaan pemilik perusahaan atau hotel menentukan perbedaan sistem pembayaran hutang dan adanya kebijakan dari bank penerima maupun bank pengirim dana yang dapat mempengaruhi proses pembayaran hutang hotel. Kedua pertanggungjawaban Hukum Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennothschap/CV*) Yang dinyatakan Pailit Terhadap Tunggakan Hutangnya adalah apabila oleh Pengadilan Niaga debitur tersebut telah dinyatakan pailit dan PKPU tetapnya tidak dikabulkan, maka debitur dalam segala aktivitas usahanya akan diawasi oleh kurator sampai utangnya lunas. Ketigapertimbangan Hukum Dalam Putusan Nomor. 168K/Pdt.Sus.Pailit/2017 Yang Menyatakan Permohonan Kasasi Tidak Dapat Diterima adalah Bahwa majelis hakim berpendapat keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 31 Oktober 2016 dan 17 November 2016 serta kontra memori kasasi tanggal 11 November 2016 dan tanggal 29 November 2016 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa putusan pailit yang berasal atau diawali oleh putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) secara formal permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima, karena sesuai ketentuan Pasal 290 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak ada upaya hukum terhadap putusan tersebut.

Saran dari penulisan skripsi ini adalah, *Pertama*, Hendaknya debitur dalam melakukan pembayaran utangnya kepada kreditur tepat waktu dan tidak terlambat, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh debitur dan kreditur. Hendaknya apabila debitur telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, sesegera mungkin giat berusaha agar utangnya segera lunas dan tidak selalu dalam pengawasan kurator. Bila ternyata hasil penjualan harta pailit debitur tidak mencukupi untuk membayar seluruh piutang Kreditor yang didahulukan maka untuk kekurangannya mereka berkedudukan sebagai kreditor konkuren. *Kedua*, Pemerintah perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dapat menimbulkan multitafsir, hal ini akan menimbulkan menimbulkan ketidakpastian hukum. Untuk itu disarankan untuk mengganti dengan kata yang lebih tegas, atau menghilangkan kata “seolah-olah” dalam menghindari adanya ketidak pastian hukum bagi Hakim yang akan memutuskan maupun bagi kreditur

## DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Metode Penelitian .....	7
1.4.1 Tipe Penelitian .....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	8
1.4.3 Bahan Hukum .....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	9
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Tanggung Jawab Hukum .....	11
2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab Hukum .....	11
2.1.2 Bentuk Tanggung Jawab Hukum .....	12
2.2 <i>Commanditaire Vennoothschap</i> (CV) .....	13
2.2.1 Pengertian <i>Commanditaire Vennoothschap</i> (CV) .....	13
2.2.2 Jenis Jenis <i>Commanditaire Vennoothschap</i> (CV) .....	14

2.2.3	Manfaat <i>Commanditaire Vennoothschap</i> (CV) .....	15
2.3	Kepailitan .....	17
2.3.1	Pengertian Kepailitan .....	17
2.3.2	Syarat Syarat Kepailitan .....	19
2.3.3	Asas-Asas Kepailitan .....	20
2.4	Kurator Kepailitan .....	23
2.3.1	Pengertian Kurator Kepailitan .....	23
2.3.2	Tugas dan Kewenangan Kurator Kepailitan .....	24
2.5	Utang .....	26
2.4.1	Pengertian Utang .....	26
2.4.2	Bentuk Utang .....	28
<b>BAB 3</b>	<b>PEMBAHASAN</b> .....	30
3.1	Keterlambatan Pembayaran Utang Yang Jatuh Tempo Sebagai Alasan Mengajukan Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .....	30
3.1.1	Keterlambatan Pembayaran Utang Yang Jatuh Tempo .....	30
3.1.2	Pengajuan Pailit dalam Kaitannya Dengan Pembayaran Utang .....	39
3.2	Tanggung Jawab Hukum Persekutuan Komanditer ( <i>Commanditaire Vennoothschap/CV</i> ) Yang dinyatakan Pailit Terhadap Tunggakan Hutangnya .....	44
3.3	<i>Ratio Decidendi</i> (Pertimbangan Hukum) Hakim dalam Putusan Nomor 168K/Pdt.Sus-Pailit/2017 Yang Menyatakan Permohonan Kasasi Tidak Dapat Diterima .....	71
<b>BAB 4</b>	<b>PENUTUP</b> .....	87
4.1	Kesimpulan .....	87
4.2	Saran-saran .....	88

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran : Putusan Mahkamah Agung Nomor 168K/Pdt.Sus-Pailit/2017



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian dan perdagangan di Indonesia mengakibatkan makin banyak persoalan yang timbul di masyarakat, karena setiap orang memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, begitupun dengan badan usaha memerlukan uang untuk membiayai kegiatan usahanya, namun adakalanya mereka tidak mempunyai cukup uang untuk memenuhi kebutuhannya maupun untuk membiayai kegiatan usahanya tersebut. Bentuk-bentuk badan usaha (*business organization*) yang dapat kita jumpai di Indonesia sekarang ini demikian beragam jumlahnya. Sebagian besar dari bentuk-bentuk usaha tersebut merupakan peninggalan masa lalu, yaitu pemerintah Belanda. Di antaranya ada yang telah diganti dengan sebutan dalam bahasa Indonesia, tetapi masih ada juga sebagian tetap mempergunakan nama aslinya. Nama-nama yang masih terus digunakan dan belum diubah pemakaiannya misalnya *Maatschap* (Persekutuan Perdata), Firma disingkat Fa, dan Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) atau yang disingkat CV., Nama yang sudah di Indonesiakan seperti Perseroan Terbatas atau PT yang sebenarnya berasal dari sebutan NV atau *Naamloze Vennootschap*.<sup>1</sup>

Keberadaan Persekutuan Komanditer (CV) dalam lalu lintas bisnis telah dikenal masyarakat, terutama masyarakat pengusaha, sebagai salah satu bentuk badan usaha. Dasar pengaturan persekutuan komanditer (CV) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD) tidak diatur secara khusus/tersendiri sebagaimana persekutuan firma dan persekutuan perdata (*Maatschap*), namun beberapa kalangan ahli hukum berpendapat bahwa bagi CV dapat diberlakukan terhadap pasal-pasal mengenai persekutuan firma maupun persekutuan perdata. Ketentuan CV terdapat pada Pasal 19, 20, 21 dan Pasal 32

---

<sup>1</sup> G. Rai Widjaya, 2005, *Hukum Perusahaan (Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana Undang-Undang di Bidang Usaha)*, Bekasi : Mega Poin, Divisi dari Kesain Blanc, hlm. 1

KUHD.<sup>2</sup> Ketentuan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang mengatur tentang Firma jika dikaji lebih jauh, jelaslah bahwa CV adalah Firma dengan bentuk khusus. Kekhususannya itu terletak pada eksistensi sekutu komanditer yang tidak ada pada Firma. Firma hanya mempunyai sekutu aktif yang disebut *firmant*, sedangkan pada CV selain ada sekutu aktif juga ada sekutu komanditer atau sekutu pasif (*sleeping partner*).<sup>3</sup> Pada Pasal 19 KUHD menyebutkan bahwa :

Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa orang yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain.

Rumusan Pasal 19 KUHD tersebut di atas mendapat perhatian khusus dari kalangan ahli hukum berkenaan dengan istilah “*Geldschieters*” terhadap pengertian “*Commanditaire*” yang memberikan suatu pengertian bahwa komanditer adalah identik dengan tiap-tiap orang yang meminjamkan uang (*gelduittener*), oleh sebab itu ia akan menjadi seorang penagih (*schuldeiser*). Padahal pengertian komanditer dalam CV bukanlah menjadi seorang penagih atas uang yang telah dilepaskannya. Seorang komanditer adalah sebagai peserta dalam suatu perusahaan yang memiliki hak dan kewajiban untuk memperoleh keuntungan dan pembagian sisa dari harta kekayaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Disamping itu memikul resiko apabila perusahaan mengalami kerugian sesuai dengan jumlah modal yang dimasukkannya. Sebaliknya ia juga tidak diperbolehkan menarik modal yang telah diserahkan selama perusahaan masih berjalan/berlangsung.<sup>4</sup> Para pakar hukum mengatakan bahwa KUHD telah “salah” menggunakan perkataan “*Geldschierter*” untuk menunjuk sekutu komanditer.<sup>5</sup>

Digunakannya istilah *geldschierter* untuk sekutu komanditer telah menimbulkan kesalahpahaman yang cukup prinsipil, oleh karena perbuatan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm.2

<sup>3</sup> Soekardono, 1991, *Hukum Dagang Indonesia, Jilid 1 Bagian Kedua*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm.101

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 101

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 102

hukum dari kedua istilah tersebut mempunyai akibat hukum yang berbeda. CV juga bisa dikatakan mempunyai bentuk yang mirip dengan firma sehingga dianggap merupakan bentuk khusus dari firma, kekhususan ini karena adanya sekutu komanditer di mana sekutu ini tidak terdapat dalam konstruksi firma.<sup>6</sup> Bentuk usaha CV ada 3 (tiga) macam yaitu :<sup>7</sup>

- a) Persekutuan komanditer diam-diam, yaitu persekutuan komanditer yang belum menyatakan dirinya dengan terang-terangan kepada pihak ketiga sebagai persekutuan komanditer. Bertindak keluar perusahaan, persekutuan itu masih menyatakan dirinya sebagai persekutuan firma, tetapi bertindak ke dalam perusahaan, persekutuan itu sudah menjadi persekutuan komanditer.
- b) Persekutuan komanditer terang-terangan, yaitu persekutuan komanditer yang dengan terang-terangan menyatakan dirinya sebagai persekutuan komanditer kepada pihak ketiga.
- c) Persekutuan komanditer dengan saham, yaitu persekutuan komanditer terang-terangan yang modalnya terdiri dari saham-saham. Persekutuan bentuk ini sama sekali tidak diatur dalam KUHD.

Sumber modal (*Commanditaire Vennootschap*) selanjutnya disebut CV dalam menjalankan usahanya dapat ditinjau dari segi internal maupun eksternal CV itu sendiri. Sumber modal internal yaitu dari pemasukan modal (*inbrenng*) para pengurus dan sumber modal eksternal misalnya melalui pinjaman dari lembaga perbankan maupun lembaga non perbankan dengan jaminan tertentu. Apabila pinjaman tersebut ternyata tidak dapat dikembalikan saat jatuh tempo dan telah dapat ditagih maka CV tersebut dapat diajukan pailit ke Pengadilan Niaga baik oleh Kreditor maupun oleh Debitor. Pengertian Kepailitan sendiri menurut Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dimuat dalam Pasal 1 angka 1 bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

---

<sup>6</sup>Abdul Kadir Muhammad, 1999, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 55

<sup>7</sup>H.M.N. Purwositjpto, 2005, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2 : Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Jakarta : Djambatan, hlm.76

Pada Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Debitor dinyatakan pailit jika debitor tersebut mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, selanjutnya dapat dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Terkait masalah permohonan penundaan pembayaran kewajiban pembayaran utang pada tingkat kasasi antara pihak Pemohon PKPU dan Termohon PKPU dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 168 K/Pdt.Sus-Pailit/2017, yang didahului adanya Putusan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga Sby. Bahwa dalam perjalanannya Termohon I PKPU mengalami beberapa kali keterlambatan pembayaran yang telah jatuh tempo, satu BG/warkat dan delapan faktur dengan total nilai Rp.766.950.595,00.

Dinyatakan pula bahwa, selain mempunyai utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih sebesar utang tersebut di atas, Termohon I PKPU juga mempunyai utang terhadap kreditor lain dengan kondisi yang telah jatuh tempo yang meliputi 3 (tiga) warkat dan 2 (dua) invoice sebesar Rp.924.365.830,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh rupiah). Maka Pernyataan PKPU Terhadap Termohon PKPU telah sesuai dengan Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dengan demikian Putusan terdahulu pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga Sby, Menyatakan CV 369 Tobacco (dalam PKPU), Goenadi (dalam PKPU), Leny Hendrawan (dalam PKPU) , demi hukum berakhir serta dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya.

Namun kemudian sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Para Termohon PKPU pada tanggal 24 Oktober 2016, terhadap putusan tersebut Para Termohon PKPU melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2016, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 November 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor/Kas/PKPU/2016/PN.Niaga

Surabaya *juncto* Nomor 12/PKPU/2016/PN Niaga Surabaya yang dibuat Oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri / Niaga Surabaya pada tanggal 1 November 2016; Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada pemohon PKPU pada tanggal 3 November 2016, kemudian Pemohon PKPU mengajukan kontra memori kasasi yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 11 November 2016.

Menimbang, permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima. Bahwa Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga Sby, *juncto* Nomor 12/PKPU/2016/PN Niaga Sby, telah Pemohon Kasasi II (sebelumnya Termohon PKPU II) ajukan keberatan dan Somasi tertanggal 24 Oktober 2016 (Terlampir), atas dasar Laporan Hakim Pengawas yang dituangkan dalam Rekomendasi Hakim Pengawas Nomor 02.HP/12/PKPU/2016/PN Niaga Sby, tertanggal 19 Oktober 2016 pada point 5 (lima) *Judex Facti* tidak cermat atas dasar, laporan Hakim Pengawas yang menyatakan “Bahwa setelah membaca dan meneliti dokumen yang disebut Debitur sebagai Paper Banking, dokumen tersebut sama sekali tidak berdasar hukum dan bukan merupakan bentuk alat pembayaran yang sah dan sama sekali tidak dikenal dalam Hukum Negara Republik Indonesia”, adalah keliru dan sama sekali tidak berdasarkan hukum atas dasar Majelis Hakim tidak memiliki hak atau kewenangan.

Putusan Makamah Agung Nomor 168 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 menyatakan bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 31 Oktober 2016 dan 17 November 2016 serta kontra memori kasasi tanggal 11 November 2016 dan tanggal 29 November 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut : Bahwa Putusan pailit yang berasal atau diawali oleh putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) secara formal permohonan kasasi tersebut tidak diterima, karena sesuai

ketentuan Pasal 290 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan tidak ada upaya hukum terhadap putusan tersebut. Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian dan pembahasan lebih lanjut dalam karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **“Tanggung Jawab Hukum Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennoothschap*/CV) Yang Dinyatakan Pailit Terhadap Tunggakan Hutangnya (Putusan Nomor 168 K/Pdt.Sus-Pailit/2017)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah keterlambatan pembayaran utang yang jatuh tempo dapat dijadikan alasan mengajukan pailit ?
2. Apa bentuk tanggung jawab persekutuan komanditer (CV) yang dinyatakan pailit terhadap tunggakan hutangnya ?
3. Apa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 168K/Pdt.Sus-Pailit/2017 yang menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

1. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, mahasiswa fakultas hukum dan almamater khususnya dalam hukum perdata tentang tanggung jawab hukum Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennoothschap*/CV) yang dinyatakan pailit terhadap tunggakan hutangnya.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui dan menganalisa keterlambatan pembayaran utang yang jatuh tempo dapat dijadikan alasan mengajukan pailit.
2. Mengetahui dan menganalisa bentuk tanggung jawab persekutuan komanditer (CV) yang dinyatakan pailit terhadap tunggakan hutangnya.
3. Mengetahui dan menganalisa *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) hakim dalam Putusan Nomor 168K/Pdt.Sus-Pailit/2017 yang menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima.

### 1.4 Metode Penelitian

Menjaga suatu kebenaran ilmiah dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat, karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian pada hakikatnya dipergunakan untuk berusaha memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Penelitian pada prinsipnya adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.<sup>8</sup> Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Berikut metode penelitian yang dipergunakan :

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-

---

<sup>8</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.7

undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>9</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yaitu :

##### 1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi<sup>10</sup>

##### 2. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*)

Suatu metode pendekatan beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dengan tujuan untuk untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.<sup>11</sup>

#### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*):

##### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas yang dikeluarkan di suatu wilayah hukum meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara.<sup>12</sup> Bahan hukum primer, meliputi :

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2016, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.194

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.93

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 134.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.52



1. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
2. Kitab Undang Undang Hukum Dagang ;
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443); Jakarta
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 168K/Pdt.Sus-Pailit/2017.

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder tersebut, dalam hal ini secara formal tidak sebagai hukum positif. Bahan hukum sekunder tersebut adalah berupa buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

#### **1.4.3.3 Bahan Non Hukum**

Bahan non hukum adalah sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder, bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.<sup>13</sup>

#### **1.4.4 Analisis Bahan Hukum**

Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit*, hlm.164

hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum.
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>14</sup>

Melalui langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam sesuatu penelitian hukum adalah melakukan telaah atas isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah untuk menarik kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul menggunakan metode analisis bahan hukum deduktif yaitu berpangkal dari suatu permasalahan yang secara umum sampai dengan hal-hal yang bersifat khusus. Dengan demikian, maka dapat dicapai tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi, yaitu untuk menjawab isu hukum yang ada, sehingga pada akhirnya penulis dapat memberikan perskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm.171

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tanggung Jawab Hukum

#### 2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>15</sup> Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>16</sup> Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupahal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk member pertanggungjawabannya.<sup>17</sup>

Pengertian tanggung jawab, terlebih tanggung jawab sangat luas pengertiannya. Menurut Peter Salim membagi tanggung jawab dalam arti *accountability*, *responsibility*, dan *liability*. Tanggung jawab dalam arti hukum biasanya berkaitan dengan keuangan. Tanggung jawab dalam arti *responsibility* menurut kamus besar bahasa Indonesia dapat berarti “wajib menanggung segala sesuatunya”, kalau terjadi sesuatu dapat disalahkan, dituntut, dan diancam oleh hukuman pidana oleh penegak hukum didepan pengadilan, menerima beban tindakan sendiri atau oranglain. Tanggung jawab dalam arti *liability* berarti menanggung segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya atau perbuatan orang lain yang bertindak untuk dan atas nama.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup>Andi Hamzah,2005, *Kamus Hukum*, Bandung : Ghalia Indonesia, hlm 48

<sup>16</sup>Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm.50

<sup>17</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm 48.

<sup>18</sup>Lukman Ali, Ed, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hlm.18

Tindakan manusia baik berupa perbuatan maupun pengabaian (*omission/nalaten*) didasarkan atas kesadaran manusia untuk memilih antara melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Kesadaran manusia semacam itu di dalam hukum menimbulkan pengertian tentang kesalahan. Bahwa seseorang dianggap mempunyai kesalahan kalau ia mampu bertanggung jawab. Pengertian-pengertian “tanggung jawab” dan “kesalahan” ini merupakan pengertian-pengertian yang fundamental dalam hukum. Hanya dengan pengecualian seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dinyatakan tidak mempunyai kesalahan.<sup>19</sup>

### 2.1.2 Bentuk Tanggung Jawab Hukum

Seiring dengan perkembangan kemajuan dibidang ilmu (hukum) konsep tanggung jawab dalam arti liability ini makin dirasa perlu untuk membuat kualifikasi yang jelas atas pembagian tersebut agar tidak terjadi perbedaan yang sedemikian rupa sehingga hal ini akan berdampak pada tataran aplikasinya. Adapun pembedaan dapat dilihat sebagai berikut :<sup>20</sup>

Pertama : Tanggung jawab hukum berdasarkan kesalahan (*based on fault liability*) hal ini dalam KUH Perdata terdapat dalam Pasal 1365, pasal ini terkenal dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*) berlaku umum terhadap siapapun. Kedua : Tanggung jawab praduga bersalah (*presumption of liability*) yaitu perusahaan demi hukum harus membayar yang diakibatkan olehnya, kecuali perusahaan tersebut dapat membuktikan tidak bersalah. Ketiga : Tanggung jawab hukum tanpa bersalah (*liability without fault*) yaitu perusahaan yang bertanggung jawab mutlak terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, tanpa memerlukan pembuktian terlebih dahulu.

Bentuk tanggung jawab dibedakan menjadi dua, yaitu tanggung jawab individu dan tanggung jawab kelompok.<sup>21</sup> Hubungan tersebut ditentukan oleh aturan/ tatanan hukum yang terkait dengannya. Contohnya pertanggungjawaban

---

<sup>19</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, hlm. 253

<sup>20</sup> R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>21</sup> Hans Kelsen, 1961, *General Theory of Law and State*, New York: Russell & Russel, hlm.100

korporasi terhadap suatu delik yang dilakukan oleh organnya. Suatu korporasi tidak memenuhi suatu perjanjian dan memberikan ganti rugi ataskerugian yang disebabkan olehnya. Atas dasar gugatan yang dilakukan pihak lain terhadap perjanjian tersebut. Dalam bahasa hukum, korporasi atau negara dipersonifikasikan.<sup>22</sup> Sebagai subjek pembawa kewajiban dan hak. Delik yang dilakukan oleh seorang individu-individu korporasi atau organ negara, maka sanksi ditujukan kepada korporasi atau terhadap semua subjek dari negara.<sup>23</sup>

Dalam pertanggung jawaban hukum dikenal 2 (dua) teori yang mendasari seseorang melakukan suatu tindakan berdasar kehendaknya, diantaranya adalah sebagai berikut :<sup>24</sup>

a) Teori Kehendak Bebas

Suatu pandangan yang menyatakan bahwa seseorang normal adalah seseorang sanggup menentukan kehendaknya dan sanggup bertindak sesuai dengan kehendaknya tersebut sehingga tindakannya secara umum dapat dipertanggungjawabkan.

b) Teori Determinisme

Menurut teori determinisme, kehendak seseorang tidak bebas, melainkan ditentukan oleh faktor-faktor dari luar dan dari dalam manusia itu sendiri. Faktor-faktor dari luar manusia misalnya, lingkungan. Menurut teori itu sangat berpengaruh terhadap kepribadian seseorang untuk menentukan kehendaknya.

## 2.2 *Commanditaire Vennoothschap (CV)*

### 2.2.1 *Pengertian Commanditaire Vennoothschap (CV)*

CV merupakan salah satu bentuk usaha yang tidak berbadan hukum. Menurut Pasal 19 KUHD disebutkan bahwa CV adalah suatu persekutuan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang sekutu yang secara langsung tanggung menanggung dan bertanggungjawab untuk seluruhnya (tanggung jawab solider) pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. Pengaturan lain tentang CV ada pada Pasal 20 dan Pasal 21 KUHD. Pengaturan CV ini berada di dalam pengaturan masalah firma sebab pada dasarnya CV juga merupakan firma dengan bentuk khusus, dimana kekhususannya terletak pada adanya sekutu

---

<sup>22</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, hlm.9

<sup>23</sup> Hans Kelsen, *Op.Cit.* hlm. 102

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. cit.* hlm. 257-258

komanditer yang pada firma tidak ada. Pada firma hanya ada sekutu kerja atau *Firmant*, sedangkan pada CV, kecuali ada sekutu kerja juga ada sekutu komanditer atau sekutu diam (*sleeping partner*).

Ketentuan CV yang terdapat di dalam KUHD sangatlah terbatas yaitu hanya tercantum dalam tiga buah pasal (pasal 19, 20 dan pasal 21 KUHD). Ahli hukum *Purwosutjipto* berpendapat, CV itu pada hakekatnya adalah persekutuan firma dan persekutuan firma adalah persekutuan perdata, maka aturan tentang berakhirnya CV juga dikuasai oleh persekutuan firma dan persekutuan perdata.<sup>25</sup> Hubungan hukum di antara para sekutu baik intern maupun ekstern, beberapa sarjana tidak terdapat perbedaan pandangan. Hubungan tersebut lebih banyak diatur dengan melalui pasal-pasal persekutuan perdata seperti hubungan mengenai pemasukan modal, dapat mengacu pada pasal 1625 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata), pembagian keuntungan dan kerugian mengacu pada pasal 1633 dan pasal 1634 KUHPerdata.

### 2.2.2 Jenis Jenis *Commanditaire Vennootschap* (CV)

CV sebagai suatu organisasi kerjasama antar beberapa pribadi, memiliki karakteristik hubungan yang didominasi oleh kondisi subyektif masing-masing pribadi. Jadi walaupun orang perorangnya dipandang telah mengikatkan diri menjadi satu kelompok organisasi, namun yang dilihat semata-mata adalah segi manusia orang perorangan (individunya), tergolong kelompok ini adalah firma dan CV serta *Maatschaap* (persekutuan perdata).<sup>26</sup> Secara garis besar pengertian CV dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) pengertian, yaitu :<sup>27</sup>

1. CV dari sisi bentuk institusi atau badan usahanya yaitu kelompok yang memberikan pengertian CV sebagai suatu bentuk khusus daripada firma ;
2. CV dari segi peranan dan tanggung jawab masing-masing sekutu, yaitu kelompok yang memberikan pengertian CV sebagai suatu bentuk kerjasama antara sekutu komplementer dan sekutu komanditer.

---

<sup>25</sup>H.M.N. Purwosutjipto, *Op.cit*, hlm. 84.

<sup>25</sup> Rudy Prasetya, 1995, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 33.

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm. 78

Dalam struktur CV dikenal dua jenis sekutu yang memegang peranan sangat menentukan untuk dapat disebut sebagai CV, yaitu sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Ada beberapa penulis menyebutnya dengan sekutu kerja dan sekutu tidak kerja atau sekutu aktif dan sekutu pasif. Yang jelas kedua jenis sekutu tersebut mempunyai peranan/tugas masing-masing. Sekutu komplementer adalah sekutu yang aktif mengurus dan menjalankan perusahaan serta mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, sedangkan sekutu komanditer merupakan sekutu yang tidak berwenang menjalankan perusahaan, tetapi hanya mempunyai kewajiban memberi pemasukan modal kepada perusahaan.<sup>28</sup>

Dari kedua sekutu tersebut, yang justeru lebih menentukan untuk dapat disebut sebagai CV yaitu keberadaan sekutu komanditer, karena ketiadaan sekutu komanditer pada struktur suatu CV, maka persekutuan tersebut tidak dapat disebut sebagai CV. Apabila terdapat beberapa sekutu komplementer ada kemungkinan disebut sebagai firma atau bisa juga disebut sebagai *maatschaap* apabila di dalamnya hanya terdapat seorang sekutu komplementer. Sebaliknya juga jika hanya terdapat sekutu komplementer saja, tentu tidak mungkin disebut sebagai CV karena tidak ada sekutu yang menjalankan perusahaan. Jadi di dalam konstruksi CV, baik sekutu komanditer atau sekutu komplementer mempunyai fungsinya masing-masing yang saling melengkapi. Sekutu komanditer ini berfungsi seolah-olah sebagai pemegang merek pada bentuk CV. CV tanpa sekutu komanditer bukanlah CV.<sup>29</sup>

### **2.2.3 Manfaat *Commanditaire Vennootschap* (CV)**

Pembentukan CV diawali dengan adanya sekutu komplementer (sekutu aktif) sebagai pendiri baik seorang maupun beberapa orang yang telah saling kenal dan percaya, kadangkala para sekutu komplementer ini merupakan suatu keluarga atau kerabat. Oleh karena dominannya unsur kekeluargaan di dalam konstruksi CV sehingga turut mempengaruhi sistem yang ada dalam perusahaan.

---

<sup>28</sup> Sentosa Sembiring, 2004, *Hukum Dagang*, BAndung : Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-2, hlm. 23

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 24.

Secara ekonomis hal ini berarti sebagai suatu institusi bisnis, perasaan, emosional dan mentalitas para pribadi cenderung turut memberi pengaruh pada penentuan kendali usaha.

Secara yuridis, walaupun unsur kekeluargaan dominan tetapi tidak berarti jika terjadi kerugian bisa melepaskan tanggung jawab. Secara umum, dari banyak bentuk badan usaha yang memiliki karakteristik hubungan semacam ini, cenderung mengabaikan sistem yang telah tertata dalam perusahaan dan ini dapat mengganggu efisiensi dalam organisasi.<sup>30</sup> Manfaat dari pembentukan CV yaitu :<sup>31</sup>

- 1) Untuk mendirikan CV saat ini relatif lebih sulit, karena memerlukan syarat yang cukup banyak jika dibandingkan dengan firma. Pendirian CV harus melalui akta notaris dan didaftarkan di Departemen Kehakiman.
- 2) Bentuk CV sudah dikenal masyarakat, terutama masyarakat bisnis kecil dan menengah, sehingga memudahkan perusahaan ikut dalam berbagai kegiatan, misalnya ikut dalam tender pekerjaan tertentu.
- 3) CV lebih mudah dalam memperoleh modal, karena pihak perbankan lebih memercayainya, jika dibandingkan dengan perusahaan perseorangan.
- 4) CV lebih mudah berkembang karena manajemen dipegang oleh orang yang ahli dan dipercaya oleh sekutu lainnya sehingga mudah memperoleh tender dari pemerintah.
- 5) CV lebih fleksibel, karena tanggung jawab terbatas hanya sekutu komanditer sedangkan yang mengurus perusahaan dan mempunyai tanggung jawab tidak terbatas hanya sekutu komplementer.
- 6) Pengenaan pajak hanya satu kali, yaitu pada badan usaha saja. Pembagian keuntungan atau laba yang diberikan kepada sekutu komanditer tidak lagi dikenakan pajak penghasilan.

---

<sup>30</sup> Peter Blau dan Marshall W. Meyer, 1987, *Birokrasi dalam Masyarakat Modern*. Edisi Kedua, Jakarta : UI Press, hlm. 12

Vernon A. Musselman, John H. Jackson, 1988, *Ekonomi Perusahaan Konsep-Konsep dan Praktek-Praktek Sejaman*, Jilid 1, Edisi Kesepuluh, Alih Bahasa Wilhelmus W. Bakowatun, Jakarta : Intermedia, hlm. 75



## 2.3 Kepailitan

### 2.3.1 Pengertian Kepailitan

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyebutkan bahwa :

Kepailitan adalah sitaan umum semua harta kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah Pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang itu.

Istilah kepailitan berasal dari kata pailit, istilah kepailitan tersebut juga dapat dilihat dalam Bahasa Perancis istilah *failite* berarti kemacetan pembayaran utang. Pailit dalam Bahasa Belanda digunakan istilah sebagai kata *failiet* yang mempunyai dua arti yaitu sebagai kata benda dan kata sifat . Kepailitan dalam hukum Anglo Amerika undang-undangnya dikenal *Bankruptcy*.<sup>32</sup> Menurut sejarah hukum tentang kepailitan, diketahui bahwa hukum tentang kepailitan itu sendiri sudah ada sejak zaman romawi. Menurut Poerwadarminta<sup>33</sup> pailit artinya bangkrut, dan bangkrut artinya menderita kerugian besar hingga jatuh (perusahaan, toko, dan sebagainya). Menurut Jono<sup>34</sup> *bankruptcy* artinya bangkrut, pailit dan *bankruptcy* artinya kebangkrutan, kepailitan. Pengertian secara umum dari pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas keseluruhan harta debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor agar harta tersebut dapat dibagi secara adil antara para kreditor tersebut.

Berdasarkan tata bahasa Indonesia, kepailitan berarti segala hal yang berkaitan dengan pailit. Jika kita baca seluruh ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Kepailitan, kita tidak akan menemui satu rumusan atau ketentuan yang menjelaskan pengertian maupun definisi kepailitan atau pailit. Dalam *Black's Laws Dictionary* pailit atau "*Bankrupt* adalah *The State or condition of a person (individual, parthnership, or corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due*". *The term includes a*

---

<sup>32</sup> Rahayu Hartini, 2005, "*Bankruptcy Act*" Jakarta, PT. Intermasa, hlm. 8

<sup>33</sup> W.J.S Poerwadarminta, 1987, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarata: Balai Pustaka, hlm. 695

<sup>34</sup> Jono, *Op. Cit*, hlm. 23

*person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt.*<sup>35</sup> Dari pengertian yang diberikan dalam *Black's Law Dictionary* tersebut, dapat dilihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan "ketidakmampuan untuk membayar" dari seorang (debitor) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar debitor), suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.<sup>36</sup>

Menurut Munir Fuady<sup>37</sup> pailit atau dikenal dengan istilah bangkrut adalah apabila seseorang pedagang melakukan tindakan tertentu yang cenderung untuk mengelabui pihak kreditornya. Dalam ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pailit adalah seseorang yang oleh Pengadilan dinyatakan bangkrut dan aktiva atau warisannya diperuntukan untuk membayar utang-utangnya.<sup>38</sup> Menurut J.C.T. Simorangkir<sup>39</sup> menyatakan bahwa kepailitan adalah suatu (*beslah exekutorial*) sita jaminan yang dianggap sebagai hak kebendaan seseorang terhadap barang kepunyaan debitor.

Menurut Soebekti<sup>40</sup> bahwa hukum kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran semua berpiutang secara adil. Kepailitan adalah keadaan debitor berhenti membayar utang-utangnya, berhenti membayar tidak mutlak harus diartikan debitor sama sekali tidak membayar utang-utangnya. Debitor dapat dikatakan dalam keadaan berhenti membayar apabila ketika diajukan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan debitor berada dalam keadaan tidak dapat membayar utangnya. Pailit adalah suatu sitaan atas seluruh harta debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditornya

---

<sup>35</sup> Henry Black Campbell, 1968, *Black Laws Dictionary*, West Publishing. Co, Minessotta, hlm.450

<sup>36</sup> Gunawan Widjaja, 2004, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, hlm.83

<sup>37</sup> Munir Fuady, 2007, *Hukum Kepailitan Dalam Teori dan Praktek*, Aditya Bakti, Bandung, hlm. 7

<sup>38</sup> Isis Ikhwansyah. Rani Suyarni. Sonny Dewi Judiasih. 2012, *Hukum Kepailitan*. Bandung: Keni, hlm 26

<sup>39</sup> Simorangkir J. C. T. *Hukum dan Konstitusi Indonesia, Bagian III. Cet. 1*, 1998, Jakarta: Haji Masgung, hlm. 167

<sup>40</sup> Soebekti, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, hlm. 230

atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara rata. Adanya sita umum terhadap harta debitor adalah untuk mengamankan harta debitor tersebut dari perbuatan atau saling mendahului yang dilakukan kreditornya, sehingga para kreditor harus bertindak bersama-sama dan sesuai dengan asas yang ditetapkan dalam Pasal 1131 KUH Perdata.

### 2.3.2 Syarat-Syarat Kepailitan

Syarat-syarat pernyataan pailit terhadap debitor dapat dinyatakan pailit diantaranya jika debitor berhenti membayar utang-utangnya. Pengertian telah berhenti menunjukkan saat jatuh tempo membayar, akan tetapi yang bersangkutan tidak melakukan kewajibannya, berhenti membayar utang-utangnya ini dapat terjadi karena:<sup>41</sup>

1. Tidak mampu membayar;
2. Tidak mau membayar.

Pengertian tidak mampu membayar diprediksi yang bersangkutan memang tidak memiliki dana atau tidak dapat mencukupi untuk melunasi utangnya, sedangkan tidak mau membayar kemungkinan dana yang bersangkutan sebenarnya ada atau cukup untuk melaksanakan pembayaran. Hanya debitor mungkin mempunyai pertimbangan tertentu sehingga tidak melakukan pembayaran. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyebutkan:

Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Syarat pailit yang diatur didalam Pasal di atas tersebut secara yuridis adalah:<sup>42</sup>

- 1) Adanya hutang;
- 2) Minimal satu dari hutang sudah jatuh tempo;
- 3) Minimal satu dari hutang dapat ditagih;
- 4) Adanya debitor;

---

<sup>41</sup> Man S. Sastrawidjaja, 2006, *Hukum Kepailitan*, Bandung: PT. Alumni hlm. 56

<sup>42</sup> Herman Adrei Adriansah, 2010, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan*, <http://hernathesis.multiply.com/review/item/diakses> 14 diakses pada tanggal 29 September 2018 pukul 15:32WIB

- 5) Adanya kreditur;
- 6) Kreditur lebih dari satu;
- 7) Pernyataan pailit dilakukan oleh Pengadilan Khusus yang disebut Pengadilan Niaga;
- 8) Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang, yaitu :
  - a. Pihak debitur;
  - b. Satu atau lebih kreditur;
  - c. Jaksa untuk kepentingan umum;
  - d. Bank Indonesia jika debiturnya bank;
  - e. Bapepam jika debiturnya perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

### **2.3.3 Asas-Asas Kepailitan**

Lembaga kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi penting, sebagai realisasi dari dua pasal penting dalam KUH Perdata yakni Pasal 1131 dan Pasal 1132 mengenai tanggung jawab debitur terhadap hutang-hutangnya. Kedua pasal tersebut diatas memberikan jaminan kepastian kepada kreditor bahwa kewajiban debitur akan tetap dipenuhi atau lunas dengan jaminan dari kekayaan debitur baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada di kemudian hari Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata ini merupakan perwujudan adanya asas jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan Adapun hubungan kedua pasal tersebut adalah kekayaan debitur merupakan jaminan bersama bagi semua kreditornya secara proporsional, kecuali bagi kreditor dengan hak mendahului (hak preferensi). Jadi pada dasarnya, asas yang terkandung di dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata ini adalah bahwa undang-undang mengatur tentang hak menagih bagi kreditor atau kreditor-kreditornya terhadap transaksinya dengan debitur.

Bertolak dari asas tersebut diatas sebagai *Lex Generalis*, maka ketentuan kepailitan mengaturnya dalam urutan yang lebih rinci dan operasional. Menurut

Siti Soemarti Hartono <sup>43</sup>, lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus yaitu :

- a) Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditornya bahwa debitor tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab atas semua hutang-hutangnya kepada semua kreditor-kreditornya.
- b) Juga memberi perlindungan kepada debitor terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditor-kreditornya.

Timbulnya lembaga kepailitan berusaha untuk mengadakan tata yang adil mengenai pembayaran utang terhadap semua kreditor dengan cara seperti yang diperintahkan oleh Pasal 1132 KUH Perdata. Jadi Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata merupakan dasar hukum dari kepailitan. Dalam peraturan perundangan yang lama yakni dalam *verordening faillissement* maupun Undang Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan tidak diatur secara khusus, namun pada Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran dalam penjelasannya menyebutkan bahwa keberadaan Undang-undang ini didasarkan pada sejumlah asas-asas kepailitan yakni :

Pengertian asas adalah pikiran dasar bersifat umum yang menjadi latar belakang konkrit bagi lahirnya suatu sistem hukum yang dalam peraturanPerundang-Undangan dan putusan hakim merupakan hukum positif dengan sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit. Asas-asas dalam kepailitan meliputi asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan dan asas integritas, yaitu :<sup>44</sup>

#### 1. Asas Keseimbangan

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan wujud dari asas keseimbangan. Ketentuan yang dapat mencegah terjadi penyalahgunaan pranata dalam kepailitan oleh debitor yang tidak jujur. Terkait itu terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya

---

<sup>43</sup> Siti Soemarti Hartono, 1999, *Seri Hukum Dagang, Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Yogyakarta :Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm.45

<sup>44</sup> Mahadi, 2000, *Asas (Pricple), Filsafat Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 119

penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

## 2. Asas Kelangsungan Usaha

Menurut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilaksanakan. Asas kelangsungan usaha merupakan asas hukum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (Penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan terdapat empat asas yakni asas keseimbangan, asas keadilan, dan asas kelangsungan usaha, asas integrasi)

## 3. Asas Keadilan

Asas keadilan mengandung arti bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenangan-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing debitor dengan tidak memperdulikan kreditor yang lain.

## 4. Asas Integritas

Asas integritas dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materiil merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata International.

Asas ini diperlukan dalam upaya memberikan rasa tanggung jawab kepada debitor supaya melaksanakan kewajibannya dan tidak merugikan kreditornya. Asas ini juga dimaksud melindungi kreditor, supaya seimbang dengan hak yang sudah diberikan kepada debitor yaitu mendapatkan pinjaman uang. Karena itu yang bersangkutan harus menyadari pula apabila kewajibannya membayar utang tidak dilakukan pada waktunya, maka segala kebendaannya akan disita melalui proses kepailitan.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan* (Bandung : PT. Alumni, 2006), hlm. 73

## 2.4 Kurator Kepailitan

### 2.4.1 Pengertian Kurator Kepailitan

Adanya putusan pailit oleh pengadilan, si pailit masih diperkenankan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibidang harta kekayaan apabila dengan perbuatan hukum itu akan memberi keuntungan bagi harta kekayaan si Pailit, sebaliknya apabila dengan perbuatan hukum itu justru akan merugikan harta kekayaan si Pailit maka kerugian kerugian itu tidak mengikat harta kekayaan tersebut.<sup>46</sup> Putusan pailit oleh pengadilan tidak mengakibatkan Debitor kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum (*volkomen handelingsbevoegd*) pada umumnya, tetapi hanya kehilangan kekuasaan atau kewenangannya untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya saja, Debitor tidaklah berada di bawah pengampuan, tidak kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum yang menyangkut dirinya kecuali apabila menyangkut pengurusan dan pengalihan harta bendanya yang telah ada. Tindakan pengurusan dan pengalihan tersebut berada pada Kurator. Apabila menyangkut harta benda yang akan diperolehnya Debitor tetap dapat melakukan perbuatan hukum menerima harta benda yang akan diperolehnya itu, namun harta yang diperolehnya itu kemudian menjadi bagian dari harta pailit.<sup>47</sup> Pernyataan pailit sebagaimana diuraikan tersebut, berakibat bagi kreditur dan debitor yaitu :

Akibat pernyataan pailit bagi kreditur adalah kedudukan para kreditur sama (*paritas creditorium*) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi boedel pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (*pari passa pro rata parte*). Namun demikian asas tersebut mengenal pengecualian, yaitu golongan kreditur yang haknya didahulukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan peraturan perundang-undangan lainnya (Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata). Dengan demikian, asas *paritas creditorium* berlaku bagi para kreditur konkuren

---

<sup>46</sup> Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 45-46

<sup>47</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2002, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No.4 Tahun 1998*, Jakarta: Pustaka Grafiti, hlm.256-257

saja. Dengan adanya putusan pernyataan pailit tersebut kreditor separatis tidak dapat mengeksekusi boedel pailit karena dalam hal ini ada jangka waktu 90 hari yang disebut dengan masa *stay*, baru setelah tenggat waktu 90 hari tersebut lewat, kreditor separatis baru dapat mengeksekusi boedel pailit. Adanya lembaga penangguhan pelaksanaan hak eksekusinya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, dalam pelaksanaan hak eksekusinya harus mendapat persetujuan dari kurator atau Hakim Pengawas.

Terhitung sejak tanggal putusan pailit diucapkan, debitor pailit tidak lagi diperkenankan untuk melakukan pengurusan atas harta kekayaan yang telah dinyatakan pailit (harta pailit). Selanjutnya pelaksanaan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit tersebut diserahkan kepada kurator yang diangkat oleh pengadilan, dengan diawasi oleh hakim pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan. Pengangkatan tersebut harus ditetapkan dalam putusan pernyataan pailit tersebut. Pelaksanaan pengurusan harta pailit tersebut oleh kurator bersifat seketika, dan berlaku saat itu terhitung sejak tanggal putusan ditetapkan, meskipun terhadap putusan kemudian diajukan kasasi atau peninjauan kembali.<sup>48</sup> Jika ternyata kemudian putusan pailit tersebut dibatalkan oleh putusan kasasi atau peninjauan kembali, maka segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan, tetap sah dan mengikat bagi debitor pailit.

#### **2.4.2 Tugas dan Kewenangan Kurator Kepailitan**

Kurator adalah perwakilan pengadilan dan dipercayai dengan mempertaruhkan reputasi pengadilan untuk melaksanakan kewajibannya dengan tidak memihak. Menurut Pasal 69 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan bahwa Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit. Dalam melakukan tugasnya, Kurator (Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) :

---

<sup>48</sup> Poppy Indaryati, 2016, *Diskriminasi Kurator di dalam Kepailitan*, Semarang: Tesis Hukum dan Teknologi Program Pasca Sarjana Undip, hlm 38



- a) Tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan.
- b) Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit. Pihak yang bertindak sebagai Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau kurator lainnya, yaitu orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit dan telah terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan (Pasal 70).

Tugas kurator sehubungan dengan adanya pernyataan pailit yang telah ditetapkan oleh Pengadilan yaitu dalam jangka waktu paling lambat lima hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam sekurang-kurangnya dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, mengenai hal-hal sebagai berikut :<sup>49</sup>

- a) Ikhtisar putusan pernyataan pailit;
- b) Identitas, alamat, dan pekerjaan debitor;
- c) Identitas, alamat dan pekerjaan anggota panitia sementara kreditor apabila telah ditunjuk;
- d) Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditor; dan
- e) Identitas Hakim Pengawas.

Secara umum dikatakan bahwa tugas utama kurator adalah untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Selanjutnya agar seorang kurator dapat melaksanakan tugas yang diberikan tersebut, kurator diberikan kewenangan sebagai berikut :<sup>50</sup>

- a) Dibebeaskan dari kewajiban untuk memperoleh persetujuan dan atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ debitor, meskipun dalam keadaan diluar

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm.39

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm.40

kepailitan, persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan.

- b) Melakukan pinjaman dari pihak ketiga, semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit. Jika dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga kurator perlu membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, maka pinjaman tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Hakim Pengawas, dan pembebanan tersebut hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang.

Khusus untuk menghadap dimuka pengadilan kurator diwajibkan untuk mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Hakim Pengawas, kecuali jika urusan yang dihadapinya di Pengadilan adalah semata-mata yang berhubungan dengan sengketa pencocokan piutang atau hal-hal yang diatur dalam Pasal 37-39 dan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan bahwa Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atas kekeliruannya dalam melaksanakan pengurusan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit, hal ini sejalan dengan besarnya tanggung jawab dan juga imbalan jasa yang diberikan kepada Kurator.

## **2.5 Utang**

### **2.5.1 Pengertian Utang**

Pengertian utang sendiri dijabarkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang :

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidakdipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

Pengertian utang tersebut merupakan utang dalam arti sempit, sementara Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Kepailitan merupakan pengertian utang dalam

arti luas. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik yang secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari, yang timbul karena adanya perjanjian atau ketentuan undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan apabila tidak dipenuhi member hak kepadakreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.<sup>51</sup>

Pengertian utang tersebut sebelumnya tidak terdapat dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1998, yaitu undang-undang sebelum berlakunya UU Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 hanya menyebutkan bahwa "Utang yang tidak dibayar debitur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, adalah utang pokok atau bunganya". Oleh karena undang-undang tersebut tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan utang, maka timbullah silang selisih mengenai apa saja yang dimaksud dengan utang.

Ketiadaan pengertian atau definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 mengenai apa yang dimaksudkan dengan utang telah mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:<sup>52</sup>

- 1) Menimbulkan ketidakpastian hukum
- 2) Mengingat integritas pengadilan yang belum baik pada saat ini, tidak diberikannya oleh Undang-undang tentang pengertian utang itu telah memberikan peluang bagi praktik-praktik korupsi dan kolusi oleh hakim dan pengacara.

Dengan dicantumkannya pengertian utang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang itu diharapkan tidak lagi akan terjadi perbedaan pendapat mengenai ruang lingkup pengertian utang itu, sehingga dapat menjadi kesatuan pengertian yang jelas terhadap pengertian utang itu sendiri.

---

<sup>51</sup> Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Cet. XXIII, Jakarta : Pradnya Paramita, hlm. 29.

<sup>52</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2010, *Hukum Kepailitan* "Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan", Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, hlm. 72

### 2.5.2 Bentuk Utang

Pada prinsipnya, bentuk utang dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, antara lain :

1. Hutang jangka pendek

Yaitu sebuah kewajiban keuangan suatu perusahaan yang harus dibayarkan dalam jangka waktu pendek, yakni satu tahun dari tanggal neraca. Pembayaran dilakukan dengan aktiva lancar oleh perusahaan. Biasanya hutang jangka pendek yang dilakukan pada pihak bank memiliki tanggal jatuh tempo di bawah satu tahun. Pihak perusahaan yang menerima hutang dari kreditor, baik itu bank ataupun pihak lainnya wajib memenuhi kesepakatan hutang jangka pendek tersebut semaksimal mungkin secara profesional demi kesepakatan yang sudah dibuat satu sama lain.

2. Hutang jangka menengah

Yaitu hutang yang mempunyai jangka waktu lebih dari hutang jangka pendek dan lebih singkat dari hutang jangka panjang. Biasanya hutang yang dikategorikan sebagai hutang jangka menengah dilakukan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun dan kurang dari sepuluh tahun. Dengan kata lain, hutang jangka menengah merupakan jenis hutang pertengahan antara jenis hutang yang lainnya dari segi jangka waktu perjanjian atau kesepakatan hutang tersebut.

3. Hutang jangka panjang.

Yaitu hutang atau perjanjian yang dibuat antara peminjam dengan kreditor yang dilakukan dengan kesepakatan bahwa pihak kreditor bersedia memberi pinjaman dalam jumlah tertentu dan peminjam bersedia membayar hutang secara periodik. Hutang jangka panjang yang dibayarkan secara periodik oleh peminjam sudah mencakup bunga dan hutang pokok yang harus dibayarkan oleh pihak peminjam. Biasanya hutang jenis ini dilakukan dalam jangka waktu yang sangat lama. Kisaran jangka waktu peminjaman atau pengembalian hutang jangka panjang adalah lebih dari 10 tahun lamanya.

Pada prinsipnya, pengertian pailit tidak sama dengan bangkrut, karena bangkrut berarti ada unsur keuangan yang tidak sehat dalam suatu perusahaan. Selain itu, bangkrut lebih cenderung pada kondisi dimana suatu perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus yang memungkinkan perusahaan itu gulung tikar, sehingga unsur utama dari kebangkrutan ialah kerugian. Perlu diketahui bahwa pailit bisa terjadi pada perusahaan yang kondisi keuangannya sehat, perusahaan tersebut dipailitkan karena tidak membayar utang yang telah jatuh tempo dari salah satu atau lebih kreditornya. Jadi, unsur utama dari kepailitan ialah adanya utang.<sup>53</sup>

Kepailitan berawal dari debitor yang ternyata tidak melunasi utang pada waktunya karena suatu alasan tertentu, berakibat harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, yang menjadi agunan atas utangnya dapat dijual untuk menjadi sumber pelunasan utang-utangnya. Harta kekayaan debitor yang menjadi agunan tersebut tidak hanya digunakan untuk membayar utangnya, tetapi juga menjadi agunan bagi semua kewajiban lain yang timbul karena perikatan-perikatan lain maupun kewajiban yang timbul karena undang-undang. Hal ini diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata.

---

<sup>53</sup> Jono, 2010, *Hukum Kepailitan*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.2

## **BAB 3. PEMBAHASAN**

### **3.1 Keterlambatan Pembayaran Utang Yang Jatuh Tempo Sebagai Alasan Mengajukan Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

#### **3.1.1 Keterlambatan Pembayaran Utang Yang Telah Jatuh Tempo**

Pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional, yang dilakukan dengan pembentukan hukum baru, khususnya produk hukum yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan perekonomian nasional. Produk hukum nasional yang menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional. Salah satu sarana hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional adalah peraturan tentang kepailitan termasuk peraturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang.

Perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini, dan mengingat modal yang dimiliki oleh para pengusaha pada umumnya sebagian besar merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara lain yang diperbolehkan, telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang piutang dalam masyarakat. Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya. Pada tanggal 22 April 1998 berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang tentang Kepailitan.

Kepailitan kini menjadi upaya penyelesaian sengketa utang piutang yang paling banyak diminati karena dirasa lebih cepat sehingga hak para kreditor lebih terjamin. Di Indonesia peraturan mengenai kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau lebih dikenal dengan Undang-Undang Kepailitan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Undang-Undang tersebut perlu dikeluarkan karena perkembangan perekonomian yang semakin pesat sehingga semakin banyak permasalahan utang piutang yang timbul di masyarakat. Oleh karena itu, perlu diatur cara penyelesaian masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Dalam undang-undang tersebut kepailitan diartikan sebagai sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pada prinsipnya, pengertian pailit tidak sama dengan bangkrut, karena bangkrut berarti ada unsur keuangan yang tidak sehat dalam suatu perusahaan. Selain itu, bangkrut lebih cenderung pada kondisi dimana suatu perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus yang memungkinkan perusahaan itu gulung tikar, sehingga unsur utama dari kebangkrutan ialah kerugian. Perlu diketahui bahwa pailit bisa terjadi pada perusahaan yang kondisi keuangannya sehat, perusahaan tersebut dipailitkan karena tidak membayar utang yang telah jatuh tempo dari salah satu atau lebih kreditornya. Jadi, unsur utama dari kepailitan ialah adanya utang.<sup>46</sup>

Kepailitan berawal dari debitor yang ternyata tidak melunasi utang pada waktunya karena suatu alasan tertentu, berakibat harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, yang menjadi agunan atas utangnya dapat dijual untuk

---

<sup>46</sup> Jono, 2010, *Hukum Kepailitan*, Jakarta : PT. Sinar Grafika, hlm.2

menjadi sumber pelunasan utang-utangnya. Harta kekayaan debitor yang menjadi agunan tersebut tidak hanya digunakan untuk membayar utangnya, tetapi juga menjadi agunan bagi semua kewajiban lain yang timbul karena perikatan-perikatan lain maupun kewajiban yang timbul karena undang-undang. Hal ini diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara.

Syarat utama untuk dapat dinyatakan pailit adalah bahwa seorang Debitor mempunyai paling sedikit 2 (dua) Kreditor dan tidak membayar lunas salah satu utangnya yang sudah jatuh waktu. Dalam pengaturan pembayaran ini, tersangkut baik kepentingan Debitor sendiri, maupun kepentingan para Kreditornya. Dengan adanya putusan pernyataan pailit tersebut, diharapkan agar harta pailit Debitor dapat digunakan untuk membayar kembali seluruh utang Debitor secara adil dan merata serta berimbang. Pernyataan pailit dapat dimohon oleh salah seorang atau lebih Kreditor, Debitor, atau jaksa penuntut umum untuk kepentingan umum. Kepailitan tidak membebaskan seorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban untuk membayar utang-utangnya.

Ada beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang :

*Pertama*, untuk menghindari perebutan harta Debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitor. *Kedua*, untuk menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau para Kreditor lainnya. *Ketiga*, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditor atau Debitor sendiri. Misalnya, Debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang Kreditor tertentu sehingga Kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.

Pada dasarnya, kepailitan mencakup mengenai harta kekayaan dan bukan mengenai perorangan debitor yang disebut dengan harta pailit adalah harta milik debitor yang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan. Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan



Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara tegas menyatakan bahwa : ”Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”. Terkait demikian, pada ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengecualikan beberapa harta kekayaan debitur dari harta pailit. Pada ketentuan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menerangkan tentang jaminan pembayaran harta seorang debitur kepada kreditor. Pada ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa : Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan perikatan perseorangan”, hal ini memperjelas tentang obyek dari harta pailit.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa suatu pernyataan pailit dapat diajukan, jika pernyataan kepailitan tersebut dibawah ini telah terpenuhi :

1. Debitor tersebut mempunyai paling sedikit dua kreditor (*concursum creditorum*).

Hal ini merupakan persyaratan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang merupakan realisasi dari ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata yang berbunyi : Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. Dari ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya setiap kebendaan yang merupakan harta kekayaan seseorang harus di bagi secara adil kepada setiap orang yang berhak atas pemenuhan perikatan individu ini, yang disebut dengan nama kreditor. Yang dimaksud dengan adil disini adalah bahwa harta kekayaan tersebut harus dibagi secara :

- a) *Pari passu*, dengan pengertian bahwa harta kekayaan tersebut harus dibagikan secara bersama-sama diantara para kreditornya tersebut.
  - b) *Prorata*, sesuai dengan besarnya imbalan piutang masing-masing kreditor terhadap utang debitor secara keseluruhan.
2. Debitor tersebut tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

a) Pengertian utang

Salah satu revisi yang dilakukan Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 adalah dicantumkannya definisi dari utang, dimana dalam Undang-undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 sebelumnya tidak ada dicantumkan pengertian utang sehingga terdapat dua pandangan dalam penafsiran terhadap utang oleh Majelis Hakim, baik ditingkat Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung. Perbedaan penafsiran ini terlihat sekali terutama pada masa awal diberlakukannya Undang-undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998. Sebagian Majelis Hakim berpendapat dan menafsirkan pengertian utang dalam kerangka hubungan perikatan pada umumnya. Undang-undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 sebatas utang yang muncul dari perjanjian pinjam-meminjam saja. Pasal 1 butir 6 Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan secara jelas definisi mengenai utang : Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk dapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

b) Pengertian jatuh tempo dan dapat di tagih

Prasyarat jatuh waktu yang dapat ditagih merupakan satu kesatuan. Maksudnya, utang yang telah jatuh waktu atau lebih dikenal jatuh tempo secara otomatis telah menimbulkan hak tagih pada kreditor. Lalu bagaimanakah menentukan saat jatuh tempo suatu utang. Pada dasarnya, debitor dianggap lalai apabila ia tidak atau gagal memenuhi

kewajibannya dengan melampaui batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Sehingga, untuk melihat apakah suatu utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, harus menunjuk pada perjanjian yang mendasari utang tersebut. Namun demikian ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa debitor dianggap lalai apabila dengan suatu surat perintah atau dengan sebuah akta telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, jika ia menetapkan bahwa debitor dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Dari rumusan Pasal tersebut dapat dilihat bahwa, dalam perikatan untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu, undang-undang membedakan kelalaian berdasarkan adanya ketepatan waktu dalam perikatan, dimana :

- 1) Dalam hal terdapat ketetapan waktu, maka saat jatuh tempo adalah saat atau waktu yang telah ditentukan dalam perikatannya tersebut, yang juga merupakan saat atau waktu pemenuhan kewajiban bagi debitor
- 2) Dalam hal ini tidak ditentukan terlebih dahulu saat mana debitor berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya tersebut dalam perikatannya, maka saat jatuh tempo adalah saat dimana debitor telah ditegur oleh kreditor untuk memenuhi atau menunaikan kewajibannya. Tanpa adanya teguran tersebut maka kewajiban atau utang debitor kepada kreditor belum dianggap jatuh tempo. Dalam hal yang demikian maka bukti tertulis dalam bentuk teguran yang disampaikan oleh kreditor kepada debitor untuk memenuhi kewajibannya menjadi dan merupakan satu-satunya bukti debitor lalai.

Penentuan jatuh temponya suatu utang berdasarkan kesepakatan para pihak dalam perjanjian, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1138 KUH Perdata, kesepakatan tersebut mengikat para pihak yang membuatnya seperti undang-undang, sehingga yang menjadi pegangan dalam penentuan apakah utang tersebut sudah jatuh tempo atau belum adalah perjanjian yang mendasari hubungan perikatan itu sendiri. Mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan

permohonan pernyataan kepailitan, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan sebagai berikut :

- 1) Debitor sendiri, dengan syarat bahwa debitor tersebut mempunyai minimal 2 kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
- 2) Kreditor yang mempunyai piutang kepada debitor yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih;
- 3) Kejaksaan atau jaksa untuk kepentingan umum;
- 4) Bank Indonesia apabila menyangkut debitor yang merupakan bank;
- 5) Badan Pengawas Pasar Modal, apabila menyangkut debitor yang merupakan perusahaan efek, yaitu pihak-pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Perdagangan Efek, dan/atau manager Investasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- 6) Menteri Keuangan, apabila menyangkut debitor yang merupakan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pesiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Pihak yang dapat dinyatakan pailit adalah debitor, yaitu orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Debitor pada prinsipnya bisa merupakan orang perseorangan, badan hukum atau persekutuan-persekutuan yang bukan merupakan badan hukum.

Dalam kaitannya dengan kasus yang dikaji dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 168K/Pdt.Sus-Pailit/2017 bahwasanya Termohon I PKPU adalah sebuah Perseroan Komanditer (CV) yang merupakan perusahaan rokok dimana yang dalam menjalankan usahanya memerlukan bahan pendukung untuk produksi rokok berupa saos. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan bahan pendukung (saos rokok) tersebut Termohon I PKPU membelinya dari Pemohon PKPU. Bahwa sistem pembayaran transaksi jual beli adalah dengan cara Termohon I PKPU membayar dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari

setelah Termohon I PKPU menerima barang pesanan dari Pemohon PKPU, dengan demikian jatuh tempo pembayaran adalah 90 (sembilan puluh) hari setelah barang diterima. Bahwa dalam perjalanannya Termohon I PKPU mengalami beberapa kali keterlambatan pembayaran yang telah jatuh tempo dengan rincian sebagai berikut :

- a) BG/Warkat Nomor BX 409602 tertanggal 25 Februari 2016 dengan nilai sebesar Rp153.164.950,00 (seratus lima puluh tiga juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang seharusnya untuk pembayaran atas utang yang telah jatuh tempo pada transaksi-transaksi sebelumnya yang kemudian pada tanggal 16 Mei 2016 diajukan pencairannya namun ditolak sebagaimana Surat Keterangan Penolakan tanggal 17 Mei 2016 (bukti P-2 dan P-11);
- b) Delapan faktur dengan total nilai sebesar Rp613.785.645,00 (enam ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) Dengan demikian keseluruhan kewajiban/utang Termohon I PKPU kepada Pemohon PKPU yang kesemuanya telah jatuh tempo dan dapat ditagih adalah sebesar Rp.766.950.595,00 (tujuh ratus enam puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).

Bahwa terhadap kewajiban tersebut Pemohon PKPU memberikan kesempatan kepada Termohon I PKPU untuk melunasi seluruh kewajibannya tersebut melalui surat Nomor 01/V/2016, tertanggal 19 Mei 2016, dalam surat tersebut Pemohon PKPU memberikan tenggang waktu sampai dengan tanggal 23 Mei 2016 untuk melunasi seluruh kewajibannya (bukti P-12). Bahwa kemudian Termohon I PKPU justru membalas dengan Surat tertanggal 21 Mei 2016 yang isinya bukan penyelesaian riil, justru meminta kepada Pemohon PKPU kembali mencairkan BG yang telah tertolak untuk coba dicairkan pada jangka waktu Juni 2016 - Juli 2016, tentu saja atas permintaan tersebut Pemohon PKPU tidak menanggapi, dikarenakan Pemohon PKPU ingin penyelesaian yang riil dan tidak melalui Bilyet Giro yang sudah tertolak sebelumnya.(bukti P-13). Bahwa sampai dengan tanggal 23 Mei 2016, sebagaimana tenggang waktu yang diberikan Pemohon PKPU, Termohon I PKPU tidak juga memberikan

penyelesaian yang riil terhadap kewajibannya kepada Pemohon PKPU yaitu sebesar Rp.766.950.595,00 (tujuh ratus enam puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).

Hutang usaha merupakan hutang yang timbul akibat adanya pembelian, baik barang atau jasa yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk kepentingan operasional perusahaan. Hutang usaha dikategorikan dalam hutang lancar karena tempo pembayarannya kurang dari satu tahun. Dalam proses pembayaran hutang tentu tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, terkadang ada beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keterlambatan pembayaran adalah sebagai berikut :

- a) Adanya masalah keuangan di dalam perusahaan. Seperti, banyaknya jumlah piutang pada perusahaan yang belum dibayar oleh pihak klien sehingga jumlah uang kas pada perusahaan belum cukup untuk membayar hutang perusahaan.
- b) Dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan oleh perusahaan untuk proses pembayaran belum lengkap. Misalnya, dokumen pendukung yang diperlukan untuk proses pembayaran masih kurang cap stempel, tanda tangan dari pihak vendor atau pemasok dan juga tanda tangan dari bagian penerimaan barang. Hal ini tentu harus segera diselesaikan oleh bagian pembayaran dengan mengembalikan semua dokumen-dokumen tersebut kepada bagian penerimaan barang agar segera dilengkapi dan dapat dilakukan proses pembayaran.
- c) Tagihan yang tertera didalam tagihan dan di dalam sistem tidak sesuai. Hal ini bisa terjadi karena bagian penerimaan kurang teliti dalam proses peng-*input*-an kuantiti barang ataupun harga barang, sehingga terjadi selisih antara total tagihan yang tertera didalam tagihan dengan total tagihan yang berada sistem oleh bagian penerimaan barang.
- d) Adanya kebijakan dari bank penerima maupun bank pengirim dana yang dapat mempengaruhi proses pembayaran hutang hotel.

Perbedaan pemilik perusahaan atau hotel menentukan perbedaan sistem pembayaran hutang. Hal ini dikarenakan setiap pemilik perusahaan mempunyai kebijakan-kebijakan tersendiri dalam melakukan proses pembayaran hutang

### 3.1.2 Pengajuan Pailit dalam Kaitannya Dengan Pembayaran Utang

Kepailitan merupakan suatu lembaga hukum yang dikenal dalam hukum perdata dimana lembaga hukum tersebut merupakan realisasi dari adanya dua asas pokok dalam hukum perdata sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 1131 menyebutkan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Selanjutnya Pasal 1132 KUH Perdata menentukan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. berdasarkan isi dari kedua pasal tersebut dapat dikemukakan, adanya asas yang terkandung didalamnya yaitu :

- 1) Apabila si debitur tidak membayar hutangnya dengan sukarela walaupun telah ada putusan pengadilan yang menghukumnya supaya melunasi utangnya atau karena tidak mampu untuk membayar seluruh utangnya, maka seluruh harta bendanya disita untuk dijual dan hasil penjualan itu dibagi-bagikan kepada semua krediturnya menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan;
- 2) Semua kreditur mempunyai hak yang sama;
- 3) Tidak ada nomor urut dari para kreditur yang didasarkan atas timbulnya piutang mereka.

Tujuan kepailitan sebenarnya adalah sebagai suatu usaha bersama baik oleh debitor maupun para kreditor untuk mendapatkan pembayaran bagi semua kreditor secara adil dan proposional (*concursum creditorum*). Oleh karena itu, apabila sebelum ada putusan pailit kekayaan si berutang sudah disita oleh salah seorang yang berpiutang untuk mendapatkan pelunasan piutangnya, penyitaan khusus ini menurut undang-undang menjadi hapus karena dijatuhkannya putusan pailit. Kepailitan selain mempunyai tujuan sebagaimana telah disebutkan di

atas, juga bertujuan untuk menghindari agar debitur tidak menyembunyikan harta kekayaannya sehingga merugikan kreditor.

Dengan dijatuhkannya putusan kepailitan, mempunyai pengaruh bagi debitur dan harta kekayaannya. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa terhitung sejak ditetapkannya putusan pernyataan pailit, debitur demi Hukum kehilangan hak menguasai dan mengurus kekayaannya (*persona standi in ludicio*), artinya debitur pailit tidak mempunyai kewenangan atau tidak bisa berbuat bebas atas harta kekayaan yang dimilikinya. Pengurusan dan penguasaan harta kekayaan debitur dialihkan kepada kurator atau Balai Harta Peninggalan yang bertindak sebagai kurator yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.

Dalam hal ini pada dasarnya para kreditor berkedudukan sama (*Paritas Creditorium*) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi harta kepailitan, sesuai dengan besar tagihan masing-masing (*Paripassu Prorata Parte*). Hal ini hanya berlaku bagi kreditor yang konkuren saja. Di dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata dikenal ada dua macam kreditor, yaitu kreditor konkuren dan kreditor preferen. Kreditor konkuren tidak mempunyai kedudukan yang diutamakan atau mendahului kreditor-kreditor lain. kreditor preferen mempunyai kedudukan yang diutamakan atau mendahului kreditor-kreditor lain. Yang tergolong kreditor preferen yaitu pemegang piutang yang diistemewakan, pemegang gadai, pemegang hipotek, pemegang hak tanggungan, dan pemegang jaminan fidusia. Mereka mempunyai hak yang diutamakan atau mendahului dalam hal pelunasan utang tertentu terhadap harta kekayaan debitur. Harta kekayaan milik debitur pailit yang telah digunakan pada hak kebendaan tertentu tidak termasuk sebagai harta kepailitan.

Ketentuan Pasal 1133 KUH Perdata menyatakan bahwa hak untuk didahulukan di antara orang-orang yang berpiutang diterbitkan dari pemegang piutang yang diistemewakan, gadai dan hipotek. Pasal 1137 KUH Perdata menyatakan bahwa hak kas negara, kantor lelang, dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh pemerintah, harus didahulukan. Sejalan dengan itu, Pasal 55 ayat(1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa setiap kreditor



yang memegang hak tanggungan, hak gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Namun, bila penagihan mereka adalah suatu piutang dengan syarat tangguh atau suatu piutang yang masih belum tentu kapan boleh ditagih, mereka diperkenankan berbuat demikian hanya sesudah penagihan mereka dicocokkan, dan tidak dimanfaatkan untuk tujuan lain selain mengambil pelunasan jumlah yang diakui dari penagihan tersebut. setiap pemegang ikatan panen juga diperbolehkan melaksanakan haknya, seolah-olah tidak ada kepailitan.

Menurut ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa kreditor pemegang hak tanggungan, hak gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang melaksanakan haknya mengeksekusi benda-benda yang menjadi agunan dan kurator mengenai hasil penjualan benda-benda yang menjadi agunan dan menyerahkan sisa penjualan yang telah di kurangi jumlah utang, bunga dan biaya, kepada kurator. Atas tuntutan kurator atau kreditor yang diistimewakan, pemegang hak tanggungan, hak gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya wajib menyerahkan bagian dari hasil penjualan tersebut untuk jumlah yang sama dengan tagihan yang diistimewakan. Ketentuan di atas berlaku pula bagi pemegang hak agunan atas panen.

Hasil penjualan jika tidak cukup untuk melunasi piutang yang bersangkutan, maka pemegang hak tanggungan, hak gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut dari harta pailit sebagai kreditor konkuren, setelah mengajukan permintaan pencocokan utang. Eksekusi kreditor pemegang hak agunan atas kebendaan dapat ditangguhkan untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Menurut ketentuan tersebut hak eksekusi kreditor untuk mengeksekusi benda-benda agunan, maupun hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kuratornya ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari sejak tanggal putusan pailit ditetapkan.

Berdasarkan ketentuan dalam KUH Perdata, Kreditor dapat digolongkan menjadi 3 (tiga), yaitu kreditor separatis, kreditor preferen dan kreditor konkuren, yang dijabarkan sebagai berikut :<sup>47</sup>

*Pertama* adalah kreditor separatis yaitu kreditor pemegang jaminan kebendaan berdasarkan Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata yaitu gadai dan hipotik. *Kedua* adalah kreditor preferen yaitu kreditor yang mempunyai hak mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberi kedudukan istimewa. Kreditor preferen terdiri dari kreditor preferen khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 1139 KUH Perdata, dan kreditor preferen umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1149 KUH Perdata. *Ketiga* adalah kreditor konkuren yaitu kreditor yang tidak termasuk dalam kreditor separatis dan kreditor preferen (Pasal 1131 jo. Pasal 1132 KUH Perdata).

Putusan pailit pada debitor, mempengaruhi kedudukan kreditor dalam proses memperoleh pelunasan piutangnya. Setiap kreditor yang mempunyai tagihan kepada debitor yang pailit akan bertanya apakah dan sampai jumlah berapa tagihannya akan dibayar. Biasanya hasil harta pailit tidak akan mencukupi untuk membayar lunas setiap kreditor. Hak kreditor untuk mendapatkan pelunasan hutang dari debitor dijamin oleh undang-undang yang tertuang di dalam ketentuan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dimana semua harta maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi jaminan untuk segala utang-utangnya bagi semua kreditor-kreditornya.

Dalam kaitannya dengan kasus yang dikaji bahwasanya kreditor merupakan kreditor konkuren. Kreditor konkuren yaitu kreditor yang harus berbagi dengan para kreditor yang lain secara proporsional (*secara pari passu*), yaitu menurut perbandingan besarnya masing-masing tagihan mereka, dari hasil penjualan harta kekayaan debitor yang tidak dibebani dengan hak jaminan istilah hukum yang dipakai dalam bahasa Inggris untuk kreditor tersebut ialah *unsecured creditor*.

Lahirnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebenarnya dalam rangka untuk lebih memberikan perlindungan hukum kepada kreditor-

---

<sup>47</sup>Bisdan Sigalingging, 2016, *Jenis-Jenis Kreditor dalam Kepailitan*, Jakarta, Persada Nuisantara Pressindo, hlm.27

kreditornya, dari perbuatan curang para debitor nakal yang hendak melepaskan diri dari kewajiban hutangnya agar dapat dinyatakan pailit. Seorang debitor tidak dapat dikatakan dalam keadaan *insolvent* atau tidak dapat dinyatakan pailit jika hanya kepada seorang kreditur saja debitor tersebut tidak membayar utangnya, sedangkan kepada kreditor-kreditor lainnya debitor tetap melaksanakan kewajiban pelunasan utangnya dengan baik, maka belum tentu debitor tersebut dapat dikatakan tidak mampu melunasi hutangnya. Pada prinsipnya semua kreditor yang piutangnya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih berhak mengajukan permohonan pailit debitornya yang tidak mau membayar utang tersebut.

Adanya ketentuan ini menunjukkan bahwa kreditor sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diartikan dalam bentuk luas, hal tersebut menjadikan setiap pihak yang memiliki piutang terhadap debitor dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit Hukum kepailitan Indonesia selain menganut prinsip utang dalam arti luas tersebut, juga tidak menganut dan mengatur mengenai prinsip pembatasan jumlah nilai nominal uang. Ketiadaan pembatasan jumlah nilai nominal uang dalam piutang, dikarenakan tidak boleh ada diskriminasi antara kreditor besar dan kreditor kecil dalam mengajukan permohonan pailit.<sup>48</sup>

Ketentuan kepailitan bertujuan untuk melakukan pembagian kekayaan milik debitor kepada para kreditornya dengan melakukan sitaan bersama dan kekayaan debitor dapat dibagikan kepada kreditor sesuai dengan haknya. Berkaitan dengan ini berlaku ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata yang mengatur dan memberikan kedudukan para kreditor sebagai kreditor konkuren sehingga boedel pailit akan dibagikan kepada para kreditor secara seimbang (*ponds gewijs/paritas creditorium*), kecuali apabila diberikan perkecualian oleh undang-undang, yaitu sebagaimana tertera dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 1999, *Hak Tanggungan: Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok Dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan*, (Bandung : Alumni, hlm.280

<sup>49</sup> Retnowulan Sutantio, *Op.Cit*, hlm. 85

Menurut Rudhi Prasetya, adanya lembaga kepailitan berfungsi untuk mencegah kesewenang-wenangan pihak kreditor yang memaksa dengan berbagai cara agar debitur membayar utangnya.<sup>50</sup> Mengutip pendapat Siti Soemarti Hartono, kepailitan adalah suatu lembaga hukum perdata Eropa sebagai asas realisasi dari dua asas pokok dalam hukum perdata Eropa yang tercantum dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Pasal 1131 KUH Perdata menentukan bahwa “Segala Kebendaan si berutang, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.<sup>51</sup>

### **3.2 Tanggung Jawab Hukum Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennothschap/CV*) Yang dinyatakan Pailit Terhadap Tunggakan Hutangnya**

Hukum pada hakekatnya merupakan perwujudan perlindungan kepentingan masyarakat yang dirumuskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Individu ataupun badan usaha (korporasi) baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum membutuhkan sejumlah uang untuk keperluan hidupnya atau kelangsungan usahanya. Individu ataupun badan usaha kadangkala atau seringkali berutang atau meminjam sejumlah uang pada pihak lain. Dalam hubungan hukum utang piutang, pihak yang berutang disebut debitur, sedangkan pihak yang memberi utang/pinjaman disebut kreditor. Kreditor yang piutangnya ada jaminan (agunan) secara khusus maka kreditor tersebut dikatakan sebagai kreditor separatis, sedangkan kreditor yang piutangnya tanpa jaminan secara khusus, maka kreditor tersebut dikatakan sebagai kreditor konkuren.

Debitur berkewajiban untuk membayar piutang kreditor yang telah jatuh tempo. Debitur dalam membayar piutang kreditor, kadang kala atau sering kali tidak dapat dilakukannya sebagaimana mestinya (debitur ingkar janji atau wanprestari). Apabila debitur wanprestasi dalam membayar piutang kreditor,

---

<sup>50</sup> Rudhi Prasetya, 1996, *Likuidasi Sukarela Dalam Hukum Kepailitan, Makalah Seminar Hukum Kebangkrutan* Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, hlm. 1

<sup>51</sup> Siti Soemarti Hartono. *Op.Cit*, hlm. 3

maka keadaan tersebut menjadi permasalahan bagi kreditor konkuren. Hal ini dikarenakan bagi kreditor konkuren tidak ada jaminan secara khusus yang dapat dijual (dilelang) untuk pelunasan piutangnya. Apabila terjadi keadaan seperti tersebut di atas, maka para kreditor konkuren saling mendahului dalam mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang berwenang untuk mendapatkan pelunasan piutang masing-masing dari harta kekayaan debitor. Kreditor konkuren yang tidak mengajukan gugatan atau terlambat dalam mengajukan gugatan, maka dimungkinkan piutangnya tidak akan lunas atau tidak terbayar sedikitpun. Hal tersebut dikarenakan harta debitor sudah berkurang atau sudah habis dijual (lelang) untuk membayar/melunasi piutang kreditor konkuren yang ada atau duluan mengajukan gugatan.

Keadaan tersebut di atas dapat menimbulkan ketidakadilan diantara sesama kreditor konkuren. Dalam rangka mengatasi keadaan tersebut, maka penyelesaian utang piutang antara debitor adan pada kreditor konkuren dapat dilakukan secara kepailitan di pengadilan niaga yang berwenang. Penyelesaian piutang para kreditor konkuren secara kepailitan dapat memberi keadilan bagi para kreditor tersebut, karena setiap kreditor konkuren akan mendapat pembayaran piutangnya dari hasil penjualan harta debitor, namun dimungkinkan tidak ada kreditor konkuren yang piutangnya lunas dan debitor tetap berkewajiban untuk melunasi sisanya. Debitor yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga yang berwenang, agar dapat terhindar dari akibat hukum putusan pailit, maka debitor dapat menawarkan/mengajukan perdamaian kepada kreditor konkuren untuk penyelesaian utang-piutang mereka. Apabila perdamaian tersebut dapat terwujud, maka berakhir kepailitan.

Kepailitan merupakan salah satu cara penyelesaian piutang kreditor konkuren di pengadilan niaga. Adapun pengadilan niaga di Indonesia pada saat ini yaitu pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan. Pengadilan-pengadilan niaga tersebut kewenangannya yaitu menyelesaikan perkara permohonan pailit, perkara penundaan kewajiban pembayaran utang dan perkara dibidang hak milik

intelektual. Pengadilan niaga akan menyelesaikan suatu perkara permohonan pailit apabila ada permohonan (permintaan) yang diajukan oleh pihak yang diberi kewenangan oleh Undang Undang Kepailitan.<sup>52</sup>

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, permohonan pailit dapat diajukan oleh debitor, kreditor, kejaksaan untuk kepentingan umum, Bank Indonesia jika debitor berupa Bank, Bapepam jika debitor berupa perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian, Menteri Keuangan jika debitor perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun atau BUMN yang bergerak dibidang kepentingan umum. Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, permohonan pailit harus diajukan oleh seorang advokat. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika permohonan pailit diajukan oleh kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Menteri Keuangan.

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak berlaku jika kejaksaan pihak yang mengajukan permohonan pailit. Hal tersebut karena kejaksaan sebagai instansi yang harus dianggap sangat memahami hukum, bukan saja hukum pidana tetapi juga hukum perdata. Demikian pula hal dengan Bank Indonesia, Bapepam dan Menteri Keuangan, karena pada masing-masing lembaga tersebut tersedia sumber daya manusia (SDM) yang memiliki pengetahuan tentang hukum, baik hukum publik maupun hukum privat, baik hukum materil maupun hukum formil. Pengajuan permohonan pailit sebagai pemenuhan asas publisitas terhadap keadaan tidak membayar utang oleh debitor kepada para kreditor. Apabila tidak adanya permohonan tersebut, maka pihak ketiga yang berkepentingan tidak akan mengetahui keadaan tidak membayar

---

<sup>52</sup> Sutan Remy Syahdeini, 2002, *Hukum Kepailitan*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, hlm. 138

utang oleh debitor yang dimohon pailit tersebut.<sup>53</sup> Dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan, selama putusan atas permohonan pailit belum diucapkan, kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam atau Menteri Keuangan dapat mengajukan kepada pengadilan niaga untuk meletakkan sita jaminan terhadap kekayaan debitor atau menunjuk kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha debitor, pembayaran kepada kreditor, pengadilan atau pengagungan kekayaan debitor yang dalam hal tersebut merupakan wewenang kurator.

Menurut Zainal Asikin<sup>54</sup>, debitor baru dapat dikatakan dalam keadaan pailit, apabila telah dinyatakan oleh pengadilan dengan suatu putusan hakim. Debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga yang berwenang jika dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang kepailitan. Menurut Munir Fuady<sup>55</sup> berdasarkan dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dapat dikatakan bahwa syarat yuridis agar debitor dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga yaitu ada utang, minimal satu utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dan kreditor lebih dari satu.

Mengenai syarat minimal 2 kreditor, rasionya sebagai konsekuensi dari ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yaitu sitaan umum atas semua harta benda debitor, kemudian dibagi-bagikan hasil perolehannya kepada semua kreditor sesuai tata urutan tingkat kreditor sebagaimana di atur dalam undang-undang.<sup>56</sup> Kreditor tersebut dapat berupa kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, disebutkan permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau

---

<sup>53</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2004, *Kepailitan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.. 84

<sup>54</sup> Zainal Asikin, 1994, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 26

<sup>55</sup> Munir Fuady, 2007, *Hukum Pailit dalam Teori dan Prakte*, Bandung : Citra Adytia Bakti, hlm. 8.

<sup>56</sup> Bagus Irawan, 2007, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan dan Asuransi*, Bandung : Alumni, hlm. 38

keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa syarat-syarat untuk dapat dinyatakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi debitor. Jika debitor tidak memenuhinya, kreditor mendapat pemenuhannya dari harta debitor. Pengertian utang dalam kepailitan seharusnya diartikan setiap kewajiban debitor untuk membayar sejumlah uang kepada kreditor. Utang tersebut baik timbul karena perjanjian, undang-undang atau putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>57</sup> Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Kepailitan, pengadilan niaga akan menyatakan debitor pailit, jika debitor mempunyai dua tau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dalam penjelasan ayat tersebut dijelaskan, utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar karena diperjanjikan, penetapan waktu penagihannya, pengenaan sanksi atau denda, putusan pengadilan, atau arbitrase.

Debitor apabila dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga atas permintaan pihak lain, maka terhadap putusan tersebut debitor dapat mengajukan upaya hukum jika ada alasan yang ditentukan dalam undang-undang atau terhadap putusan tersebut debitor dapat menawarkan perdamaian kepada kreditor. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, perdamaian diatur dalam Pasal 144 sampai dengan Pasal 177. Dalam Pasal 144 disebutkan debitor pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditor. Pasal tersebut dalam penjelasannya disebutkan cukup jelas. Dalam Undang Undang Kepailitan, dikenal 3 (tiga) macam kreditor sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1), yaitu kreditor konkuren, kreditor separatis dan kreditor preferen. Apabila debitor pailit menawarkan perdamaian, maka kepada kreditor mana ia

---

<sup>57</sup> Aria Suyudi, dkk, 2004, *Kepailitan di Negeri Pailit*, Jakarta : Pusat Hukum dan kebijakan Indonesia, hlm. 125



harus tawarkan perdamaian tersebut. Menurut Aria Suyudi<sup>58</sup>, kreditor yang dimaksud disini merupakan kreditor konkuren yaitu kreditor yang mendapat pelunasan piutang secara proporsional atau berimbang.

Debitor yang mengetahui bahwa keadaan keuangannya berada dalam kesulitan sehingga kemungkinan besar berhenti membayar utangnya, dapat memilih beberapa langkah dalam menyelesaikan utangnya tersebut. Beberapa upaya dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. Mengadakan perdamaian di luar pengadilan dengan para Kreditornya;
2. Mengadakan perdamaian di dalam Pengadilan apabila Debitor tersebut digugat secara perdata;
3. Mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU);
4. Mengajukan perdamaian dalam PKPU;
5. Mengajukan permohonan agar dirinya dinyatakan pailit oleh Pengadilan;
6. Mengajukan perdamaian dalam kepailitan.<sup>59</sup>

PKPU memberikan sedikitnya 2 (dua) solusi yang dapat ditempuh Debitor agar dapat terbebas dari likuidasi atas harta kekayaannya dalam hal Debitor berada dalam kesulitan pembayaran utang. Cara pertama adalah dengan mengadakan perdamaian antara Debitor dengan para Kreditornya setelah Debitor dijatuhi putusan pailit. Adapun cara lain yang dapat ditempuh oleh Debitor adalah dengan mengajukan PKPU, sebagaimana telah disebutkan di atas.

PKPU yang dikenal juga dengan istilah *Surseance Van Betaling* atau *Suspension of Payment*, merupakan suatu konsep dalam ilmu hukum dagang, yang memungkinkan seorang Debitor yang mempunyai itikad baik untuk mengajukan permohonan yang pada intinya menunda kewajibannya untuk membayar utang yang dimilikinya. Mengenai PKPU tersebut, baik Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 dan FV,

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 125

<sup>59</sup> Man. S. Sastrawidjaja, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* Bandung: PT Alumni, hlm. 202

mengaturnya sebagai bagian dari ketentuan tentang kepailitan. Apabila diperhatikan, judul dari peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan sebelum peraturan yang berlaku sekarang, tidak menyebutkan PKPU meskipun ketentuannya diatur di dalam peraturan tersebut. Baru pada tahun 2004 ketika Undang-Undang Kepailitan dan PKPU diundangkan, istilah PKPU dalam judul peraturan perundang-undanganejatinya sangat berarti karena PKPU merupakan sarana penting dalam menyelesaikan utang piutang oleh Debitor, tidak hanya melalui kepailitan.

Penundaan kewajiban pembayaran utang, sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak Kreditor dan Debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya. PKPU itu sendiri berbeda dengan kepailitan. Walaupun dalam kepailitan ada dikenal perdamaian, namun pada dasarnya kepailitan itu ditujukan pada pemberesan harta pailit yang dilakukan dengan cara menjual seluruh *boedel* pailit dan membagikan hasil penjualan tersebut kepada para Kreditor yang berhak 2929 *Ibid.*, hlm. 203. 23 23 menurut urutan yang ditentukan dalam undang-undang. 30 Terlihat bahwa kepailitan berujung pada tindakan likuidasi harta Debitor. Sedangkan dalam PKPU, Debitor diberikan kesempatan untuk melakukan negosiasi dengan Kreditor

Maksud dari PKPU pada umumnya adalah untuk mengajukan penawaran rencana perdamaian oleh Debitor. Rencana perdamaian ini sejatinya memberikan kesempatan kepada Debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada Kreditor konkuren. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa PKPU mengandung tujuan untuk memungkinkan Debitor meneruskan usahanya meskipun terdapat kesukaran pembayaran dan untuk menghindari kepailitan. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan suatu istilah yang selalu dikaitkan dengan masalah kepailitan. Istilah ini juga pada umumnya sering dihubungkan dengan masalah insolvensi atau keadaan tidak mampu membayar dari debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat

ditagih seketika.<sup>60</sup> Terdapat 2 (dua) cara yang disediakan oleh Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk debitor agar terhindar dari kepailitan. Pertama, yaitu dengan mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Kedua, mengajukan permohonan perdamaian antara debitor dengan para kreditornya setelah debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan.<sup>61</sup>

Oleh karena itu, PKPU merupakan kesempatan bagi debitor untuk melunasi atau melaksanakan kewajibannya atas utang-utang agar debitor tidak sampai dinyatakan pailit. Selain itu Undang-undang juga secara tegas mengataka bahwa selama PKPU berlangsung, maka terhadap debitor tidak dapat diajukan permohonan kepailitan.<sup>62</sup> Munir Fuady menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tundaan pembayaran hutang (*suspension of payment* atau *surseance van betaling*) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim Pengadilan Niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran hutangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian dari hutangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi hutangnya tersebut. Jadi penundaan kewajiban pembayaran utang ini pada dasarnya merupakan sejenis legal moratorium. Pengaturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang ini terdapat dalam Bab ketiga dari UU No. 37 Tahun 2004 yang dimulai dari Pasal 222.<sup>63</sup>

Di dalam bukunya, Sutan Remy Sjahdeini mengungkapkan bahwa PKPU merupakan pemberian kesempatan kepada debitor untuk melakukan rekonstruksi utang-utangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren. Pemberian kesempatan itu merupakan suatu hak yang dimiliki oleh debitor dan pengajuannya dapat dibarengi dengan rancana perdamaian atas pembayaran utang-utangnya. Harapannya adalah debitor tidak

---

<sup>60</sup>Gunawan Widjaja, 2009, *Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit* *õFco rcomp{cDe ik" Mct{cyep." Fgdkvqt" fcp" Mtgfkvqt." Rgp{gdcd" Rgtwucjccp" Fkp{cvcmcp" Rcilit, Cmkdcv Jwmwo" Rgtwucjccp" {cpi" Rcknkö, Forum Sahabat, Jakarta, hlm. 149*

<sup>61</sup>Sutan Remy Sjahdeini, 2001, *Jwmwo" Mgrcknkvcv" õOgocjok" Wpfepi-Undang No. 37...*, *op.cit.*, hlm. 327

<sup>62</sup>Jono, *Op.Cit.*, hlm. 170

<sup>63</sup>Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 177

dipailitkan dan pengurusan harta masih menjadi kewenangan debitor.<sup>64</sup>PKPU dapat pula diartikan dengan suatu keringanan yang diberikan kepada debitor agar dapat menunda pembayaran utangnya. Dengan maksud bahwa debitor dapat mempunyai harapan kembali dalam waktu yang relatif tidak lama akan berpenghasilan dan memperoleh pemasukan untuk dapat melunasi utang-utangnya.<sup>65</sup>

PKPU pada dasarnya adalah penawaran perdamaian dari debitor pada kreditor dan PKPU itu merupakan pemberian kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, yang meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren.<sup>66</sup> PKPU dapat diperintahkan oleh Hakim kepada debitor yang merasa tidak dapat melakukan pembayaran utangnya yang sudah tiba waktu pelunasannya, tetapi sanggup bila waktu pembayarannya diperpanjang atau sanggup meneruskan pembayaran setelah beberapa waktu yang akan datang.<sup>67</sup>

PKPU pada hakikatnya bertujuan mengadakan perdamaian antara debitor dengan para kreditornya dan menghindarkan debitor yang telah atau akan mengalami insolven dari kepailitan. Akan tetapi apabila kesepakatan perdamaian dalam rangka perdamaian PKPU tidak tercapai, maka debitor pada hari berikutnya dinyatakan pailit oleh pengadilan. Upaya PKPU ini hanya dapat diajukan oleh debitor sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan oleh pengadilan. Hal ini berdasarkan pada Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>68</sup> Dengan kata lain bahwa pengadilan harus memutus permohonan PKPU yang diajukan terlebih dahulu apabila waktunya bersamaan dengan sidang kepailitan. Adapun kutipan Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun

---

<sup>64</sup>Sutan Remy Sjahdeni, *Op.Cit.*, hlm.364

<sup>65</sup>Robiton Sulaiman dan Joko Prabowo, *Op.Cit.*, hlm. 27

<sup>66</sup>Kartini Mulyadi, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Serta Dampak Hukumnya*, Makalah (dibawakan dalam Lokakarya tentang Peraturan Kepailitan, diselenggarakan oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Daerah Khusus Jakartabekerja sama dengan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan DepartemenKehakiman Republik Indonesia) tanggal 24 Oktober 1998

<sup>67</sup>Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 256

<sup>68</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 328

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai berikut :

Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputus terlebih dahulu.

Pengajuan PKPU berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat dilakukan oleh debitor maupun kreditor. Permohonan PKPU, selain memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam formulir kelengkapan persyaratan permohonan (*check-list*) jika ada dilampiri dengan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian kepada kreditor konkuren. Berikut merupakan kelengkapan syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi dalam permohonan PKPU: <sup>69</sup>

1. Surat permohonan dengan dilengkapi materai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga
2. Identitas debitor
3. Permohonan harus ditandatangani oleh debitor dan penasihat hukumnya
4. Surat kuasa khusus yang asli
5. Kartu Advokat
6. Nama dan tempat tinggal/kedudukan para kreditor disertai jumlah tagihannya masing-masing pada debitor
7. Neraca pembukuan terakhir
8. Rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor

Kelengkapan persyaratan tersebut pada hakikatnya berlaku bagi debitor perorangan dan badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, asosiasi, perkongsian, dan patner. Terkait salinan dokumen-dokumen atau surat-surat yang dibuat diluar negeri harus disahkan oleh kedutaan atau perwakilan

---

<sup>69</sup>Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 16-17

Indonesia di negara tersebut. Kemudian dokumen-dokumen itu harus diterjemahkan oleh penerjemah resmi.

Untuk perkara yang dimohonkan kasasi, harus dilengkapi dengan memori kasasi yang diserahkan pada saat permohonan didaftarkan, yaitu paling lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak putusan yang dimohonkan kasasi ditetapkan. Untuk perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali yang didasarkan adanya bukti tertulis baru yang penting, diajukan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila permohonan Peninjauan Kembali didasarkan adanya kesalahan berat dalam penetapan hukum harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>70</sup>

Dalam hal pengajuan oleh kreditor, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ialah kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat lagi melanjutkan membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dengan demikian apabila seorang kreditor mengajukan permohonan PKPU debitornya kepada Pengadilan Niaga, maka Pengadilan Niaga haruslah memanggil debitor tersebut.<sup>71</sup> Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat dilakukan oleh debitor<sup>72</sup> maupun kreditor<sup>73</sup>. Hal ini berdasarkan kepada ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Itu artinya antara debitor dan kreditor memiliki kesempatan yang sama dalam hal permohonan PKPU. Berikut merupakan pihak-pihak yang dapat mengajukan PKPU :

#### 1. Debitor

Dalam hal ini yaitu debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan

---

<sup>70</sup>Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan ...*, *op.cit.*, hlm. 18

<sup>71</sup>Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan ...*, *op.cit.*, hlm. 20

<sup>72</sup>Yang dimaksud debitor disini ialah perseorangan maupun badan hukum.

<sup>73</sup>Yang dimaksud kreditor disini ialah setiap kreditor, baik kreditor konkuren maupun kreditor yang didahulukan.

dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh debitor, dilakukan dengan tujuan agar debitor diberi waktu (tempo) oleh pengadilan niaga, untuk menunda kewajiban pembayaran utang-utangnya kepada para kreditor. Dalam rangka memenuhi tujuannya, debitor dalam surat permohonan yang ditujukan kepada ketua pengadilan niaga harus menyertakan daftar pertelaan utang-utang serta nama-nama si berpiutang beserta surat-surat bukti secukupnya.<sup>74</sup> Alasan-alasan permohonan PKPU yang diajukan oleh debitor harus sinkron (sesuai) dengan apa yang dimohon, yaitu berupa penundaan pembayaran. Jadi alasan-alasan yang diajukan atau dikemukakan oleh debitor harus mendukung posisinya.<sup>75</sup> Untuk memperjelas alasan-alasan debitor mengajukan PKPU ialah sebagai berikut :

- c) Bahwa PKPU ini diajukan oleh debitor yang pada umumnya pengusaha dan permohonannya dilakukan sebagai jawaban atas permohonan pailit yang diajukan para kreditornya. Jadi sebagai “perlawanan” terhadap permohonan kepailitan
- d) Pemohon PKPU mengakui adanya utang terhadap kreditor-kreditornya. Hanya jumlah masih dipermasalahkan. Sebagian pemohon membenarkan jumlah utangnya, tetapi sebagian lainnya menyatakan belum diratifikasi.
- e) Bahwa pemohon PKPU tidak mampu melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Namun demikian, pemohon masih mempunyai kemampuan materiil yang ditawarkan pada seluruh kreditor konkuren. Debitor masih tetap ada bila dilihat dari aset-aset yang dipunyai.
- f) Bahwa pemohon PKPU tidak mampu melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh sebab usaha pemohon sedang berjalan tidak baik. Pemohon PKPU mengalami kesulitan keuangan, dikarenakan nilai uang rupiah mengalami depresi.

---

<sup>74</sup>R. Anton Suyatno, *Op.Cit.*, hlm. 68

<sup>75</sup>*Ibid*, hlm.72

Juga dikemukakan adanya tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan pemohon. Bila tenaga kerja harus di pecat (PHK) maka semakin banyak pengangguran dan dampaknya menjadi beban perekonomian negara.

- g) Para pemohon PKPU umumnya mendasarkan alasan bahwa adanya kemungkinan perusahaan dapat diajukan apabila diberikan tanggung waktu untuk menunda pembayaran. Jika diberi penundaan, pemohon akan segera mengajukan proposal perdamaian.
- h) Tawaran perdamaian yang akan diajarkan ataupun penawaran konversi utang terhadap saham.

## 2. Kreditor

Yang dimaksud dengan kreditor dalam hal ini adalah kreditor konkuren dan kreditor preferen (kreditor yang didahulukan). Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayarkan utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi PKPU, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.

## 3. Pihak Lain

Pihak lain yang dapat mengajukan PKPU adalah debitor Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring Dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaiannya, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan masyarakat (*public service*).<sup>76</sup>

Dalam hal debitornya adalah bank, maka permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Apabila debitornya adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian, permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Kemudian dalam hal debitornya adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau publik, permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh Menteri

---

<sup>76</sup>Jono, *Op Cit.* hlm. 169



Keuangan.<sup>77</sup> Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Undang Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan), proses kepailitan yang dapat diajukan oleh Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan mengalami perubahan. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan seluruh fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Peransuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK. Begitu pula proses kepailitan yang diajukan oleh Bank Indonesia kini juga diambil alih oleh OJK. Hal ini menurut ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.<sup>78</sup>

Pada dasarnya PKPU dan Kepailitan merupak 2 (dua) hal yang berbeda meskipun nama keduanya berada dalam aturan yang sama yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Perbedaan ini didasari oleh tujuan keduanya yang tidak sama. Kepailitan bertujuan untuk melakukan suatu pemberesan harta debitor pailit yang dalam keadaan tidak mampu membayar utangnya (*insolven*). Sedangkan PKPU bertujuan untuk menjaga agar debitor dapat terhindar dari pailit. Maksud terhindar disini adalah debitor yang mengalami kesulitan keuangandan dimohonkan pailit, tetapi keadaan debitor masih dalam keadaan mampumembayar dan besar kemungkinan harapannya dapat melunasi utangnya, sehingga diberi waktu untuk tidak langsung dipailitkan sebagaimana pada prinsip suatu usaha yang seringkali akan mengalami suatu keadaan yang tidak baik.<sup>79</sup>

Kemudian perbedaan lain yang mencolok antara PKPU dengan kepailitan terdapat dalam prosedur yang harus ditempuh. Peraturan prosedur mengenai PKPU dinilai lebih sedikit dibandingkan dengan yang terdapat dalam pengaturan prosedur kepailitan. Pengaturan mengenai PKPU sendiri dalam hukum kepailitan Indonesia terdapat dalam Bab III pada Undang-Undang

---

<sup>77</sup>Umar Haris Sanjaya, *Op Cit.* hlm. 43

<sup>78</sup>Jono, *Op Cit.* hlm. 169 - 170

<sup>79</sup>Emmy Yuhassarie, Tri Harnowo, *Op Cit.* hlm. 25

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yakni mulai dari Pasal 222 hingga Pasal 294. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Bab III tentang PKPU, dapat diketahui bahwa pengajuan PKPU dapat dilakukan sebelum pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitor ataupun pada waktu permohonan pernyataan pailit sedang diperiksa oleh pengadilan niaga.<sup>80</sup>

Perbedaan lainnya yakni bahwa dalam penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut tidak didasarkan pada keadaan dimana debitor tidak mampu membayar utangnya atau insolven. Selain itu juga tidak bertujuan untuk dilakukan pemberesan budel pailit (likuidasi). Penundaan kewajiban pembayaran utang juga tidak dimaksudkan untuk kepentingan debitor saja, tetapi juga untuk kepentingan para kreditornya, khususnya kreditor preferen (konkuren).<sup>81</sup> Hal lain yang menunjukkan letak perbedaan antara PKPU dengan kepailitan ialah debitor—dinilai—masih sanggup dan mampu untuk membayar utang-utangnya secara penuh. Sedangkan pada kepailitan si debitor sudah tidak mampu lagi untuk membayar utang-utangnya secara penuh.<sup>82</sup>

PKPU merupakan bagian dari peraturan kepailitan di Indonesia (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004) yang memberikan jalan bagi debitor dan kreditor dalam menyelesaikan masalah likuidasi atau kepailitan. Sebuah PKPU memberikan kesempatan bagi debitor untuk mempersiapkan negoisasi dan mengajukan rencana komposisi (perdamaian) yang akan disetujui kreditor. Rincian rencana perdamaian itu terdiri atas restrukturisasi penjadwalan ulang utang, mungkin dengan penambahan tenggang waktu, pengurangan suku bunga, pengabaian pidana, dan tunggakan bunga. Atau mungkin yang lebih dari itu seperti, pembelian kembali utang dan konversi equitas (*insolvensi test*). Adapun tujuan dan maksud dari diadakannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang antara lain adalah sebagai berikut :

1. Untuk melindungi kepentingan kreditor yakni pelunasan kewajiban oleh debitor.

---

<sup>80</sup>Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan DiIndonesia*, Jakarta : Rineka Karya Cipta, hlm. 1

<sup>81</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 327

<sup>82</sup>R. Anton Suyatno, *Op.Cit.*, hlm. 50

2. Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari debitor.
3. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya
4. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah satu kreditor atau oleh debitor itu sendiri.

Berdasarkan pada sifat saat dijatuhkannya PKPU oleh pengadilan terhadap debitor dikenal adanya 2 (dua) macam PKPU yaitu :

1) PKPU Sementara

PKPU sementara terjadi bila permohonan pendaftaran PKPU diterima dan ditetapkan sebelum sidang di Pengadilan Niaga dimulai. PKPU sementara diatur pada Pasal 225 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa baik debitor maupun kreditor masing-masing dapat melakukan permohonan untuk melakukan PKPU. Bila permohonan dilakukan oleh debitor, maka paling lambat 3 (tiga) hari pengadilan harus mengabulkan permohonan dari debitor. Dan pengadilan saat itu juga menunjuk hakim pengawas serta mengangkat 1 pengurus untuk mengurus harta debitor.<sup>83</sup> Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 214 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Debitor pemohon PKPU sementara harus menyertakan daftar aktiva dan passiva debitor, dan harus menyampaikan nama-nama dan alamat-alamat para kreditor, termasuk juga jumlah besarnya tagihan dari masing-masing kreditor. Dapat juga disertakan konsep rencana perdamaian jika sudah ada.<sup>84</sup> Apabila PKPU dimohonkan oleh kreditor, maka paling lambat 20 hari sejak permohonan PKPU didaftarkan harus sudah dikabulkan oleh Pengadilan Niaga dan mengangkat hakim pengawas serta 1 (satu) pengurus untuk mengurus harta debitor.<sup>85</sup> Kemudian Pengadilan Niaga melalui pengurus wajib menghadirkan debitor dan kreditor atas permohonan PKPU yang dikabulkan. Apabila debitor tidak hadir pada

---

<sup>83</sup>Sriwijastuti, *Op.Cit.*, hlm.

<sup>84</sup>Aria Suyudi dan Eryanto Nugroho, et.al., 2004, *Pusat Studi Hukum dan KebijakanIndonesia*, Jakarta, Lintas Media Utama, hlm. 192

<sup>85</sup>Umar Haris, *Op.Cit*, hlm. 35

saat pemanggilan oleh Pengadilan Niaga, maka debitor dapat langsung dipailitkan oleh pengadilan, dan PKPU sementara dianggap berakhir.<sup>86</sup> Sebagai kelanjutan dari penetapan putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang, untuk memberikan keadilan bagi para kreditor, pengadilan melalui pengurus wajib untuk memanggil debitor dan kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang harus diselenggarakan dalam jangka waktu selambat-lambatnya pada hari ke 45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang tersebut diucapkan. Selanjutnya sebagai kelanjutan dari sifat keterbukaan yang disyaratkan dalam Pasal 8 ayat (7) jo 225 ayat (1) jo 226 ayat (2) jo Pasal 226 (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, pengurus wajib segera mengumumkan putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang dalam Berita Negara dan minimal dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim pengawas.<sup>87</sup> Pengumuman tersebut harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim, berikut tanggal, tempat dan waktu sidang, nama hakim pengawas dan nama serta alamat dari pengurus. Jika pada waktu PKPU sementara diucapkan ternyata sudah diajukan rencana perdamaian oleh debitor, maka rencana tersebut juga harus disebutkan dalam pengumuman tersebut. Pengumuman tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal sidang yang direncanakan.<sup>88</sup> Hal yang menjadi bagian didalam keputusan PKPU adalah dengan adanya keadaan diam (*stay*) dari pihak debitor. Maksud dari diam disini adalah, keadaan dimana debitor nantinya dapat membuat dan merencanakan rencana perdamaian bersama kreditor dengan rencana yang efektif.<sup>89</sup> Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 225 ayat (2) yang menegaskan bahwa pengekhtifan waktu oleh Pengadilan Niaga atas

---

<sup>86</sup>Gunawan Widjaja, *op.cit.*, hlm. 155

<sup>87</sup>Gunawan Widjaja*op.cit.*, hlm. 156

<sup>88</sup>Sultan Remy Sjahdeini dalam Umar Haris, *Op Cit.*,hlm.36

<sup>89</sup>Umar Haris, *Op.Cit*, hlm.36

permohonan PKPU oleh debitor dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.<sup>90</sup> Perlu diingat bahwa putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang berlaku terhitung sejak tanggal putusan PKPU tersebut diucapkan oleh pengadilan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang diselenggarakan.<sup>84</sup><sup>91</sup> Secara prinsip, seperti telah dikatakan diatas, penangguhan pemabayaran hanya mempengaruhi pemenuhan kewajiban pemabayaran debitor kepada kreditor konkuren, yang tidak memiliki jaminan. Namun demikian dalam hal kekayaan yang diajaminkan kepada kreditor preferens, baik dalam bentuk jaminan dengan hak gadai, hak tanggungan, dan hak agunan atas kebendaan lainnya tidak mencukupi untuk menjamin seluruh tagihan yang wajib dibayar, maka para kreditor preferens, yang dijamin dengan agunan tersebut dapat memperoleh hak sebagai kreditor konkuren. Untuk itu mereka berhak untuk hadir dan mengeluarkan suara dalam setiap rapat atau sidang yang berlangsung selama PKPU berlaku.<sup>92</sup> PKPU sementara ini akan berakhir bila :<sup>93</sup>

- a. Kreditor tidak menyetujui pemberian PKPU tetap
- b. Pada saat batas waktu perpanjangan PKPU telah habis, ternyata diantara debitor dan kreditor belum tercapai kesepakatan terhadap rencana perdamaian yang diusulkan sebelumnya oleh debitor.

## 2) PKPU Tetap

PKPU tetap lahir setelah proses sidang dari PKPU semetara. Setelah permohonan PKPU diterima dalam waktu 45 hari harus sudah melakukan proses sidang, diharapkan juga dilakukan proses rencana perdamaian. Hal tersebut tetap terjadi bila permohonan pendaftaran PKPU diterima dan telah memasuki persidangan dengan persetujuan dari para kreditor. PKPU ini harus ditetapkan oleh Pengadilan Niaga dalam waktu 45 haru sejak PKPU sementara diucapkan. Apabila belum ditetapkan, maka debitor akan dinyatakan pailit.<sup>94</sup> Dalam Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37

---

<sup>90</sup>Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hlm. 156

<sup>91</sup>Sutan Remy Sjahdeni, *op cit.* hlm. 343

<sup>92</sup>Umar Haris, *Op.Cit.*, hlm. 37

<sup>93</sup>Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hlm. 159-160

<sup>94</sup>Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hlm. 160

Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa pemberian PKPU tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh pengadilan berdasarkan :<sup>95</sup>

- a. Persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut; dan
- b. Persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

Segala perselisihan lainnya yang timbul antara pengurus dan para kreditor konkuren tentang hak suara kreditor tersebut diputuskan oleh hakim pengawas.<sup>96</sup> Kemudian waktu penundaan yang diberikan selama PKPU tetap ini adalah 270 hari sejak diputuskan.<sup>97</sup> Pemutusan penundaan ini mempertimbangkan dari kesepakatan kreditor, khususnya kreditor konkuren.<sup>98</sup> Selanjutnya kesepakatan PKPU tetap ini ditetapkan oleh Pengadilan Niaga. Namun jika waktu penundaan sementara kewajiban pembayaran utang berakhir karena kreditor konkuren tidak menyetujui pembayaran secara tetap atau perpanjangannya sudah diberikan, tetapi sampai batas waktu 270 hari tersebut belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, maka pengurus pada hari berakhirnya wajib memberitahukan hal itu melalui hakim pengawas kepada pengadilan untuk menyatakan kepailitan debitor, yang wajib dilaksanakan selambat-lambatnya pada hari berikutnya. Pernyataan kepailitan ini wajib diumumkan oleh pengurus dalam surat kabar harian yang memuat pengumuman permohonan

---

<sup>95</sup>Umar Haris, *op.cit.*, hlm. 38

<sup>96</sup>Rahayu Hartini *op.cit.* hal. 38

<sup>97</sup>Gunawan Widjaja, *op.cit.*, hlm. 160

<sup>98</sup>Gunawan Widjaja, *op.cit.*, hlm. 160

PKPU.<sup>99</sup> Jadi wujud dari PKPU ini adalah sebuah masa waktu yang dimanfaatkan antara debitor dan kreditor untuk merundingkan permasalahan utangnya agar dapat diselesaikan. Terkait penyelesaiannya dapat dengan penjadwalan ulang pemabayaran utang. Selain itu dapat pula dengan cara lainnya yang penting para pihak dapat menyepakati dalam perdamaian. Keberadaan Pengadilan Niaga hanya memberikan putusan pengesahan atau konfirmasi atas kesepakatan perdamaian yang dilakukan antara debitor dan kreditor.<sup>100</sup>

Sebagaimana pada proses hukum kepailitan, dalam hal PKPU debitor juga dapat mengajukan rencana perdamaian kepada para kreditornya bersamaan waktu dengan pengajuan permohonan PKPU.<sup>101</sup> Telah diungkapkan juga bahwa maksud dan tujuan dari diajukan PKPU, baik oleh debitor maupun kreditor ialah untuk memberikan kesempatan kepada debitor mengajukan rencana perdamaian. Dengan demikian, perdamaian dimaksud disini terjadi dalam proses PKPU.<sup>102</sup>

Menurut Rahayu Hartini, perdamaian dalam rangka PKPU merupakan perjanjian antara debitor dan kreditor untuk mengakhiri utang-utangnya. Perdamaian ini dimulai dengan debitor yang menawarkan pembayaran kepada kreditor, dengan syarat jika pembayaran tersebut dilakukan maka debitor dibebaskan dari sisa utangnya. Sehingga debitor tidak mempunyai utang lagi. Perdamaian ini juga merupakan tujuan dari dilaksanakannya PKPU.<sup>103</sup> Perdamaian dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur dalam Pasal 265 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa “debitor berhak pada waktu mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada kreditor”.<sup>104</sup>

---

<sup>99</sup>Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban ...*, *op.cit.*, hlm. 38

<sup>100</sup>Fred B. G. Tumbuan, *Ciri-ciri Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Wpfcp i" Mgrcknkvcpö"* dalam Rudy A. Lontoh, et.al., *Penyelesaian Utang-Piutang ...*, *Op.Cit.*, hlm. 248

<sup>101</sup>Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan ...*, *op.cit.*, hlm. 219

<sup>102</sup>Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2007, hlm 175

<sup>103</sup>Lihat Pasal 265 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>104</sup>Umar Haris Sanjaya, *Op.Cit.*, hlm. 44

Proses perdamaian dalam rangka PKPU ini merupakan bagian terpenting dari dikabulkannya permohonan PKPU. Sebab inti dari dilaksanakannya PKPU ialah sebagai suatu masa untuk bermusyawarah atau berundingnya debitor dan kreditor. Harapannya nanti debitor tidak jadi dinyatakan pailit dengan membayar seluruh atau sebagian utangnya. Dan tindakan tersebut kemudian mengakhiri sengketa utang yang terjadi dengan dibuatnya perdamaian.<sup>105</sup> Oleh karena itu, tidak ada gunanya dilakukan PKPU jika para pihak tidak sungguh-sungguh untuk melaksanakan perdamaian, yang dimulai oleh debitor dengan mengajukan rencana perdamaian (*composition plan*).<sup>106</sup>

Perdamaian dalam rangka PKPU ini berbeda dengan perdamaian yang ada dalam proses Kepailitan yang jangkauannya lebih sempit, yaitu sebatas hanya untuk pembagian dan pemberesan harta pailit. Sebab pengertian “tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang” yang ada dalam Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sudah mencakup pula pengertian “restrukturisasi utang” dari debitor tersebut.<sup>107</sup>

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya menganut prinsip “perdamaian tunggal”. Prinsip perdamaian tunggal ini terefleksi dalam Pasal 289. Para pihak hanya dapat sekali mengajukan rencana perdamaian. Apabila rencana perdamaian ditolak, tidak dapat lagi diajukan rencana perdamaian kedua. Walau demikian, sebelum rencana perdamaian ditolak, perubahan dan perbaikan rencana perdamaian ditengah jalan tetap dimungkinkan. Sebab, setelah rencana perdamaian ditolak, hakim pengawas wajib segera memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan niaga dan debitor langsung dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga.<sup>108</sup>

Selain itu, prinsip perdamaian tunggal ini juga tercermin dalam ketentuan Pasal 292 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam pasal ini dapat diketahui

---

<sup>105</sup>Munir Fuady, *Op.Cit.* hlm. 194

<sup>106</sup>Munir Fuady, *Ibid.*

<sup>107</sup>Munir Fuady, *Ibid.*

<sup>108</sup>Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 194-195



bahwa apabila telah ditolak perdamaian dalam proses PKPU dan kemudian debitor dinyatakan pailit, dalam proses kepailitan tersebut tidak boleh lagi debitor mengajukan rencana perdamaian.<sup>109</sup> Jika perdamaian disetujui oleh para kreditor, maka PKPU demi hukum akan berakhir. Seluruh ketentuan yang tertuang pada perdamaian yang telah disahkan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 286 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU akan mengikat seluruh Kreditor, kecuali Kreditor Separatis<sup>110</sup> yang tidak menyetujuinya. Untuk dapat diterima, perdamaian dalam rangka PKPU ini harus memenuhi ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai berikut:<sup>111</sup>

- 1) Persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui dan mereka hadir pada rapat kreditor dimana kreditor yang hadir itu telah mewakili minimal  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari seluruh utang yang diakui
- 2) Persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Ketentuan rencana perdamaian yang melibatkan persetujuan kreditor separatis merupakan ketentuan baru. Ketentuan ini merupakan terobosan besar dalam Undang-undang kepailitan yang kini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dia juga mengemukakan bahwa PKPU membuat terobosan yang memungkinkan restrukturisasi dengan mengizinkan kreditor separatis yang mempunyai agunan ikut menentukan perdamaian tapi lalu terikat. Sehingga kreditor separatis tidak bisa nanti membuyarkan atau meniadakan perdamaian dalam rangka restrukturisasi. Itu justru terobosan dalam PKPU berdasarkan undang-undang atau katakanlah revisi undang-undang kepailitan di Indonesia.<sup>112</sup>

---

<sup>109</sup>Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 217

<sup>110</sup>Prayoga, Andhika, 2014, *Solusi Hukum Ketika Bisnis Terancam Pailit (Bangkrut)*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 186

<sup>111</sup>M. Hadi Subhan, *Op.Cit.*, hlm. 150

<sup>112</sup>Fred B. G. Tumbuan, *Op.Cit.*, hlm. 151

Menurut ketentuan Pasal 160 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam hal pengesahan perdamaian ditolak, baik kreditor yang menyetujui rencana perdamaian maupun debitor pailit dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan pengadilan diucapkan dapat mengajukan kasasi. Dalam hal pengesahan perdamaian dilakukan, maka kreditor yang menolak perdamaian atau yang tidak hadir pada saat pemungutan suara atau kreditor yang menyetujui perdamaian setelah mengetahui bahwa perdamaian tersebut dicapai berdasarkan alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 159 ayat (2) huruf c.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas dapat diketahui bahwa dapat diajukan upaya hukum kasasi terhadap penolakan atau pengesahan rencana perdamaian kepailitan. Upaya hukum tersebut dapat diajukan oleh debitor pailit atau kreditor konkuren. Upaya hukum kasasi tersebut harus diajukan dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal penolakan atau pengesahan perdamaian kepailitan di berikan oleh pengadilan niaga. Apabila perdamaian kepailitan telah diberikan pengesahan oleh pengadilan niaga dan pengesahan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka menimbulkan akibat hukum tertentu. Akibat hukumnya bahwa kepailitan berakhir, tugas kurator berakhir, debitor dapat direhabilitasi. Akibat hukum lainnya bahwa debitor hanya berkewajiban membayar piutang para kreditor konkuren sejumlah atau sebesar yang disepakati dalam perdamaian tersebut, jika ada sisa maka debitor tidak berkewajiban lagi untuk membayar.

Ketika pengesahan perdamaian kepailitan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka perlu diumumkan dalam Berita Negara dalam surat kabar harian. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 166 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kurator wajib mengumumkan perdamaian kepailitan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian. Dalam pasal di atas tidak dijalankan tujuan diumumkan dalam Berita Negara dan dalam surat kabar harian. Menurut penulis hal tersebut dimaksud agar para kreditor konkuren dapat mengetahui bahwa telah tercapai perdamaian kepailitan dan telah diberi pengesahan oleh pengadilan niaga dan pengesahan

tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain hal tersebut juga dimaksudkan agar pihak ketiga dapat mengetahui bahwa kepailitan terhadap debitor tersebut telah berakhir.

Mengenai surat kabar harian yang dimaksud di atas adalah surat kabar harian yang beredar secara nasional dan surat kabar yang beredar secara lokal. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimaksud dengan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian adalah surat kabar harian yang beredar secara nasional dan surat kabar lokal yang beredar ditempat domisili debitor. Perdamaian kepailitan tidak berlaku bagi kreditor separatis dan kreditor preferen. Kreditor-kreditor tersebut tetap mendapat haknya secara penuh seolah-oleh tidak ada perdamaian kepailitan. Kedua kreditor tersebut hak eksekusi barang jaminan piutangnya tetap berlaku sebagaimana biasa. Apabila hasil pelelangan barang jaminan piutang tidak mencukupi pelunasan piutang masing-masing kreditor tersebut, maka sisa piutang tersebut dapat diajukan sebagai kreditor konkuren.

Perdamaian kepailitan yang telah diberi pengesahan oleh pengadilan niaga hanya menimbulkan akibat hukum bagi kreditor konkuren. Perdamaian tersebut tidak menimbulkan akibat hukum bagi kreditor separatis dan kreditor preferen. Meskipun telah tercapai perdamaian kepailitan, namun kreditor separatis dan kreditor preferen tetap mendapat pelunasan piutang secara penuh. Perdamaian kepailitan juga tidak menimbulkan akibat hukum bagi pihak ketiga jika debitor melakukan perikatan dengan pihak ketiga. Jika debitor melakukan perikatan dengan pihak ketiga, maka harta debitor yang tidak menjamin jaminan piutang kreditor separatis, harta tersebut sebagai jaminan perikatan pihak ketiga disamping sebagai jaminan piutang kreditor konkuren.

Perdamaian kepailitan salah satu tujuannya untuk mengakhiri kepailitan, maka berakhir pula tugas kurator. Oleh karena itu, kurator wajib melakukan perhitungan tanggung jawab kepada debitor. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 167 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, setelah pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, kurator wajib

melakukan pertanggung jawaban kepada debitor dihadapi hakim pengawas. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan, dalam hal perdamaian tidak menetapkan ketentuan lain, kurator wajib mengembalikan kepada debitor semua benda, uang, buku, dan dokumen yang termasuk harta pailit dengan menerima tanda terima yang sah. Dalam penjelasannya seharusnya perlu dijelaskan apa yang dimaksud kurator melakukan pertanggung jawaban kepada debitor, karena pada ayat (2) pasal tersebut ditentukan kurator wajib mengembalikan kepada debitor harta pailit. Keadaan tersebut bisa menimbulkan berbagai penafsiran dalam praktek. Suatu perdamaian kepailitan yang telah diberi pengesahan oleh pengadilan niaga dan pengesahan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, perdamaian tersebut dapat dibatalkan dalam Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitor lalai memenuhi perdamaian tersebut.

Menurut penulis permintaan pembatalan suatu perdamaian kepailitan oleh kreditor selain karena debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut. Kreditor juga dapat meminta pembatalan karena harta debitor semakin berkurang tetapi bukan karena membayar piutang para kreditor, baik piutang kreditor separatis kreditor preferen maupun kreditor konkuren. Pengadilan niaga sebelum membatalkan perdamaian kepailitan, maka terlebih dahulu dapat memberi waktu kepada debitor untuk memenuhi isi perdamaian. Hal ini sebagaimana di tentukan dalam Pasal 170 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pengadilan berwenang memberikan kelonggaran kepada debitor untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan pemberian kelonggaran tersebut diucapkan.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui, bahwa pembatalan perdamaian kepailitan oleh pengadilan niaga baru dapat dilakukan jika telah lampau tenggang waktu yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi isi perdamaian. Akan tetapi, debitor tidak memenuhi isi perdamaian atau tidak memenuhi kewajibannya kepada para kreditor konkuren. Apabila perdamaian kepailitan dibatalkan oleh pengadilan niaga, maka kepailitan dibuka kembali

dengan melanjutkan proses kepailitan yang telah ada. Terhadap pembatalan tersebut debitor dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Pembatalan perdamaian kepailitan selain mengakibatkan dibuka kembali kepailitan, juga mengakibatkan tidak dapat ditawarkan lagi perdamaian kepailitan. Ketentuan tersebut disebutkan dalam Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, setelah kepailitan dibuka kembali maka tidak dapat ditawarkan lagi perdamaian.

Kepailitan dibuka kembali karena pembatalan perdamaian kepailitan, maka harta debitor dibagi diantara para kreditor. Adapun caranya menurut ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu, secara pro rata antara kreditor lama dan kreditor baru jika belum mendapat pembayaran, sesuai dengan yang telah disepakati dalam perdamaian jika telah dilakukan pembayaran kepada kreditor lama atau secara pro rata antara kreditor lama dan kreditor baru atas sisa harta pailit. Dalam penjelasannya disebutkan yang dimaksud dengan “*pro rata*” adalah pembayaran menurut besar kecil piutang masing-masing kreditor. Adapun yang dimaksud dengan sebagian adalah bagian berapa pun. Pembagian harta pailit diantara para kreditor lama dan para kreditor baru karena kepailitan dibuka kembali dilakukan menurut imbang piutang masing-masing kreditor. Dalam hal telah dibayar sebagian piutang kreditor lama maka pembayaran sisanya sesuai dengan prosentase. Pembayaran yang telah diterima yang diterima oleh kreditor lama tidak perlu dikembalikan apabila kepailitan dibuka kembali asalkan pembayaran tersebut tidak melebihi piutangnya.

Pembukaan kembali kepailitan tidak mempunyai kekuatan belaku surat. Kreditor yang piutangnya telah dibayar penuh sesuai prosentase yang ditetapkan dalam perdamaian dapat ikut serta dalam pembagian sisanya. Hal tersebut jika kreditor lainnya telah mendapat pembayaran dengan prosentase yang sama. Pembayaran yang dilakukan debitor sebelum perdamaian kepailitan dibatalkan, pembayaran tersebut tetap sah dan perlu dikembalikan oleh kreditor yang menerima pembayaran tersebut. Apabila kepailitan dibuka kembali karena perdamaian kepailitan dibatalkan, maka para kreditor yang lama yang belum

memperoleh pelunasan atas tagihannya sesuai dengan yang telah disepakati dalam perdamaian, maka harus didahulukan dari kreditor lainnya. Dengan kata lain ketentuan dalam perdamaian harus dijalankan lebih dahulu, jika ada sisa maka sisa tersebut dibagi secara *pro rata* (proporsional) kepada semua kreditor baik kreditor tersebut sebagai kreditor yang telah memperoleh pembayaran sesuai dengan perjanjian perdamaian tetapi belum lunas, maupun kepada para kreditor baru yang belum memperoleh pembayaran karena jadwal pembayaran belum waktunya.

Kepailitan dibuka kembali apabila akibat pembatalan perdamaian kepailitan, maka dalam putusan tersebut harus diangkat hakim pengawas dan kurator. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam putusan pembatalan perdamaian diperintahkan supaya kepailitan dibuka kembali dengan pengangkatan seorang hakim pengawas, kurator, dan anggota panitia kreditor, apabila dalam kepailitan terdahulu ada suatu panitia seperti itu. Pada ayat (2) pasal di atas disebutkan hakim pengawas, kurator dan anggota panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedapat mungkin diangkat dari mereka yang dahulu dalam kepailitan tersebut telah memegang jabatannya. Hal tersebut di maksudkan agar mereka memahami permasalahannya dan terdapat kesinambungan..

Dapat dikemukakan bahwa dalam hubungan hukum utang-piutang, debitor berkewajiban membayar piutang kreditor yang telah jatuh tempo. Debitor kadangkala ingkar janji atau wanprestasi dalam membayar piutang kreditor. Apabila debitor wanprestasi dalam membayar piutang kreditor (piutang kreditor konkuren), maka penyelesaiannya dapat dilakukan secara kepailitan melalui pengadilan niaga. Apabila debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, maka timbul akibat hukum yang sangat merugikan baginya. Debitor agar terhindar dari akibat hukum putusan pailit, maka salah satu cara yang dapat dilakukannya yaitu menawarkan perdamaian kepada kreditor konkuren. Apabila perdamaian yang diajukan debitor disetujui para kreditor konkuren dan diberi pengesahan oleh pengadilan niaga, maka berakhir kepailitan dan debitor dalam keadaan tidak pailit. Debitor berkewajiban membayar piutang para kreditor

konkuren hanya sejumlah yang disepakati dalam perdamaian. Debitor tidak berkewajiban untuk membayar sisa piutang para kreditor konkuren.

### **3.3 *Ratio Decidendi* (Pertimbangan Hukum) Hakim dalam Putusan Nomor 168K/Pdt.Sus-Pailit/2017 Yang Menyatakan Permohonan Kasasi Tidak Dapat Diterima**

Kepailitan merupakan salah cara penyelesaian piutang kreditor konkuren di pengadilan niaga. Adapun pengadilan niaga di Indonesia pada saat ini yaitu pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan. Pengadilan-pengadilan niaga tersebut kewenangannya yaitu menyelesaikan perkara permohonan pailit, perkara penundaan kewajiban pembayaran utang dan perkara dibidang hak milik intelektual. Pengadilan niaga akan menyelesaikan suatu perkara permohonan pailit apabila ada permohonan (permintaan) yang diajukan oleh pihak yang diberi kewenangan oleh Undang Undang Kepailitan

Dasar hukum beracara di Pengadilan yang berlaku di Indonesia sampai dengan saat ini, masih menggunakan aturan hukum acara perdata yang terdapat dalam HIR, Rbg dan RV. Pada ketentuan Pasal 118 HIR dan Pasal 144 Rbg gugatan harus diajukan dengan surat permintaan, yang ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya. Pada praktek surat ini dinamakan surat gugat atau surat gugatan. Terkait gugat harus diajukan dengan surat, maka bagi mereka yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara (Pasal 120 HIR).

Pada suatu proses peradilan perdata, salah satu tugas hakim adalah mengkaji apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apabila diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan lagi. Pada soal pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim

yang memeriksa perkara itu yang akan menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berperkara akan diwajibkan untuk memberikan bukti. Pada soal pembuktian hakim diharuskan bertindak arif dan bijaksana dan bersifat netral.

Pertimbangan hakim pada prinsipnya berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Peter Mahmud Marzuki menyebut pertimbangan hakim ini dengan istilah “*ratio decidendi*” yakni “alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran “menimbang” pada pokok perkara.”<sup>113</sup> Terkait Pertimbangan hakim dalam dalam putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 168K/Pdt.Sus-Pailit/2017 dapat penulis kemukakan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pemohon Kasasi I, II, III yang sebelumnya Termohon PKPU I, II, III, telah menyatakan (Deklarasi HAM dan Kedaulatan Rakyat) dengan Nomor 3672.01.18.02.2016, yang merupakan (Kewenangan dan kekuasaan) absolut tertinggi dalam siklus penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sejak 17/8/1945 berdasarkan hasil Pemilu tgl. 9/4/2014, dalam satu kesatuan memandatkan/menyerahkan seluruh aset-aset kepada Negara sehingga bukan bagian dari kekuasaan/kewenangan (Kekuasaan Kehakiman dalam ruang lingkup Mahkamah Agung RI cq. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan kawan-kawan) sejak tindakan Register tanggal 18 Februari 2016
- 2) Bahwa permohonan PKPU oleh Termohon Kasasi tidak memenuhi syarat formil (salah objek, salah subjek), sejak tindakan hukum register tanggal 18 Februari 2016, Nomor 3672/pdt.kepastian.keadilan/NKRI/2016, (CV 369 Tobacco/Bapak Goenadi/Ibu Lenny Hendrawati) telah mendapatkan bailout dari/oleh Negara dan di-restrukturisasi menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Berkedaulatan Rakyat dengan sebutan BUMN 369 Tobacco Republik Indonesia dipimpin secara Kolektif Kolegial dan Penyelesaian perkaranya dengan Para Pihak terkait telah dibentuk TIM AD HOC sebagaimana Surat Nomor 1001.07/001.3672.I/10.16/NKRI. Seluruh Aset

---

<sup>113</sup> *Ibid.*, hlm.27



baik bergerak maupun tidak bergerak telah diserahkan/dimandatkan/dihibahkan kepada Negara. (Objek tanah dan bangunan) sedang dikuasai oleh Negara. Tindakan lebih lanjut atas aset-aset harus seijin (Negara c.q. Kedaulatan Pemerintahan Negara RI sebagai Negara Hukum berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa cq. Presiden Republik Indonesia (Kepala Negara Republik Indonesia)

- 3) Bahwa Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga Sby, juncto Nomor 12/PKPU/2016/PN Niaga Sby, telah Pemohon Kasasi II (sebelumnya Termohon PKPU II) ajukan Keberatan dan Somasi tertanggal 24 Oktober 2016 (Terlampir)
- 4) Bahwa Termohon semula Pemohon PKPU dalam mengajukan permohonan PKPU premature atas dasar sudah diterbitkan SBKKN (Surat Berharga Kedaulatan Keuangan Negara) Nomor 1001.05.02/3672.06/09.16/NKRI dan Nomor 1001.05.02/3672.30/10.16/NKRI, dan kreditur-kreditur lainnya sebagai alat pembayaran yang sah sebelum permohonan PKPU;
- 5) Bahwa atas dasar Laporan Hakim Pengawas yang dituangkan dalam Rekomendasi Hakim Pengawas Nomor 02.HP/12/PKPU/2016/PN Niaga Sby, tertanggal 19 Oktober 2016 pada point 5 (lima) Judex Facti tidak cermat atas dasar, laporan Hakim Pengawas yang menyatakan bahwa "Bahwa setelah membaca dan meneliti dokumen yang disebut Debitur sebagai Paper Banking, dokumen tersebut sama sekali tidak berdasar hukum dan bukan merupakan bentuk alat pembayaran yang sah dan sama sekali tidak dikenal dalam Hukum Negara Republik Indonesia", adalah keliru dan sama sekali tidak berdasarkan hukum atas dasar Majelis Hakim tidak memiliki hak atau kewenangan;
- 6) Bahwa atas terbitnya Uang rupiah Paper Banking (SBKKN/Surat Berharga Kedaulatan Keuangan Negara) sebagaimana dimaksud angka 5 (lima) oleh (Negara cq. Pemerintahan Negara Republik Indonesia cq. Koperasi Indonesia) sebagai produk hukum hasil Pemilu tanggal 9 April 2014 dengan segala tindak lanjutnya dan saat ini tidak ada produk hukum apapun yang menyatakan, bahwa paper banking tersebut tidak sah dan bukan merupakan alat pembayaran yang sah menurut hukum Negara Republik Indonesia. Atas

dasar pertimbangan tersebut, jelas menunjukkan indikasi adanya keberpihakan, kepentingan dan ketidakcermatan Hakim dalam memutus sebuah perkara dimana hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum atau cacat hukum sehingga putusan Majelis Hakim pada Peradilan Niaga batal demi hukum atas dasar melanggar (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 juncto “irah-irah Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” juncto Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 Undang Undang 34/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) sebagaimana telah ditetapkan oleh Pengadilan/Mahkamah Negara Republik Indonesia sebagai pemegang kewenangan atas kekuasaan kehakiman tertinggi dalam siklus penyelenggaraan Pemerintahan Negara RI sejak 17 Agustus 1945 berdasarkan hasil Pemilu tanggal 9 April 2014;

- 7) Bahwa atas dasar Penetapan Pengadilan/Mahkamah Negara sebagaimana dimaksud uraian angka 6 (enam) dengan Hakim Pemutus Perkara selaku Presiden Republik Indonesia (Kepala Negara RI) Nomor 1001.01/3672.01/TAP.10.16/NKRI tertanggal 23 Oktober 2016 yang menetapkan pada point pertama “Mengukuhkan dan Menetapkan bahwa hutang piutang *a quo* telah lunas menurut Hukum Negara RI dan ditetapkan total (aset/bailout dari/oleh Negara bagi (Bapak Goenadi)/CV 369 Tobacco) senilai Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) kewajiban Rp344.552.239.066,00 (tiga ratus empat puluh empat miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam puluh enam rupiah) dan sisa Hak (Bapak Goenadi/CV 369 Tobacco) atas uang BI (Bank Indonesia) senilai Rp655.447.760.934,00 (enam ratus lima puluh lima miliar empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah)) yang tidak dapat dirugikan oleh siapapun dengan cara melawan hukum” (bukti terlampir);
- 8) Bahwa berdasarkan uraian angka 1 (satu) hingga angka 7 (tujuh) :
  - a) Perkara hutang piutang telah di take over/diambilalih Negara sejak tindakan hukum register (18 Februari 2016);
  - b) Perkara *a quo* bukan merupakan bagian dari kekuasaan/kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;

- c) Hutang Piutang telah lunas (tidak sedang pailit/tidak pailit);
- d) Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga Sby, juncto Nomor 12/PKPU/2016/PN Niaga Sby tidak memenuhi syarat formil;
- e) Tindakan para pihak yang terkait dengan terbitnya (Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga Sby, juncto Nomor 12/PKPU/2016/PN Niaga Sby.) merupakan tindakan melawan hukum juncto melawan/melanggar Kedaulatan (rakyat dan negara)/Pemerintahan Negara Republik Indonesia);

Tambahan Memori Kasasi tanggal 17 November 2016 : *Judex Facti* telah melanggar hukum yang berlaku yaitu di dalam pertimbangan hukum putusan tidak memuat secara cukup berupa penilaian terhadap bukti-bukti Pemohon Kasasi I, II, III (semula Termohon I, II, III PKPU/Pailit) sebagai alasan dalam memberikan putusan sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman :

- 1) Bahwa *Judex Facti* telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku hal mana di dalam pertimbangan hukum putusan tidak memuat secara cukup berupa penilaian terhadap bukti-bukti Pemohon Kasasi I, II, III (semula Termohon I, II, III PKPU/Pailit) sebagai alasan dalam memberikan putusan;
- 2) Bahwa Pemohon Kasasi I, II, III (semula Termohon I, II, III PKPU/Pailit) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada paragraf ke-4 sampai dengan ke-5 halaman 18 putusan PKPU Nomor 12/PKPU/2016/PN Niaga Sby, tanggal 30 Agustus 2016, hal mana Majelis Hakim Niaga telah melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan mana yang mengharuskan Hakim dalam memutus harus memuat secara cukup alasan pertimbangan hukum putusan dengan mendasari kepada bukti-bukti; Pertimbangan hukum mana berbunyi sebagai berikut : ”Menimbang, bahwa terhadap bukti Termohon berupa T.I.II.III-1 dan T.I.II.III-2, bukti mana hanyalah menunjukkan bahwa benar Pemohon telah memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pembayaran terhadap Pemohon berkaitan dengan penjualan barang dari Pemohon kepada Termohon; Menimbang, bahwa terhadap bukti Termohon berupa T.I.II.III-1 dan T.I.II.III- 2, bukti mana

bukanlah menunjukkan adanya pelunasan seluruh hutang Termohon kepada Pemohon maupun kreditur lain, melainkan perintah Pemohon kepada Termohon untuk melakukan pembayaran kepada Pemohon atas pembelian suatu barang;

- 3) Bahwa dalam persidangan guna menguatkan dalil sanggahannya, Pemohon Kasasi I, II, III (semula Termohon I, II, III PKPU/Pailit) telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda bukti T.I.II.III-1 dan T.I.II.III-2, yaitu:  
(1) Fotocopy bukti pembayaran atas nama penerima PT Surya Sentral Diorama sejumlah Rp303.164.950,00 (tiga ratus tiga juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) (bukti T.I.II.III-1), hal mana dari bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II, III (semula Termohon I, II, III PKPU) tersebut terlihat jelas fakta hukum Termohon Kasasi (semula Pemohon PKPU) telah menerima dari Pemohon Kasasi I, II, III (semula Termohon I, II, III PKPU) berupa 2 (dua) Bilyet Giro Bank BNI Bojonegoro senilai Rp303.164.950,00 (tiga ratus tiga juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah); (2) Fotocopy bukti pembayaran atas nama penerima Hermanto sejumlah Rp777.730.230,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus tiga puluh rupiah) (bukti T.I.II.III-2), hal mana dari bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II, III (semula Termohon I, II, III PKPU) tersebut terlihat jelas fakta hukum bahwa Hermanto yang tidak lain adalah Termohon Kasasi (semula Pemohon PKPU) telah menerima dari Pemohon Kasasi I, II, III (semula Termohon I, II, III PKPU) berupa 4 (empat) Bilyet Giro Bank BNI Bojonegoro senilai Rp777.730.230,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus tiga puluh rupiah);
- 4) Bahwa dalam pertimbangan hukum putusannya, secara nyata *Judex Facti* telah mengabaikan bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II, III (semula Termohon I, II, III PKPU/Pailit) tersebut di atas yang berkaitan erat dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II, III (semula Termohon I, II, III PKPU) tersebut;
- 5) Bahwa tanpa pertimbangan yang cukup, *Judex Facti* telah sewenangwenang hanya menyebutkan: “Bukti mana hanyalah menunjukkan bahwa benar

Pemohon telah memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pembayaran terhadap Pemohon berkaitan dengan penjualan barang dari Pemohon kepada Termohon,” dan “bukti mana bukanlah menunjukkan adanya pelunasan seluruh hutang Termohon kepada Pemohon maupun kreditur lain, melainkan perintah Pemohon kepada Termohon untuk melakukan pembayaran kepada Pemohon atas pembelian suatu barang”, namun tanpa menguraikan pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut”;

- 6) Bahwa dari uraian di atas maka *Judex Facti* telah melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusannya di atas adalah sangat tidak tepat dan tidak benar, sehingga oleh karenanya dalil keberatan Memori Kasasi a quo patut menurut hukum dikabulkan;

*Judex Facti* telah mengabaikan syarat sahnya putusan pengadilan :

- 1) Bahwa Kuasa Hukum Termohon I, II, III PKPU/Pailit (sekarang Pemohon Kasasi I, II, III) senyatanya senantiasa turut hadir selama masa persidangan pemeriksaan perkara a quo, sedangkan *Judex Facti* pun juga telah senantiasa menyelenggarakan pemeriksaan persidangan secara terbuka untuk umum dan masih berpegang teguh pada ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 13;(1) Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. (vide Pasal 13 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)
- 2) Bahwa namun anehnya justru pada saat pembacaan Putusan Pernyataan Pailit yaitu Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga Sby, pada tanggal 24 Oktober 2016, *Judex Facti* justru melakukan pembacaan putusan a quo secara tertutup dengan menyelenggarakan waktu persidangan pembacaan putusannya pada pagi hari untuk secara sengaja dimaksudkan agar sidang pembacaan putusan tersebut tidak dihadiri oleh pihak Termohon I, II, III PKPU/Pailit (sekarang Pemohon Kasasi I, II, III), padahal telah diketahuinya bahwa pada tanggal sidang pembacaan putusan a quo Kuasa

Hukum Termohon I, II, III PKPU/Pailit (sekarang Pemohon Kasasi I, II, III) beberapa jam sebelumnya telah secara intens meminta kepada pihak Panitera Pengganti perkara a quo melalui sambungan telpon untuk menunggu kedatangan Kuasa Hukum Termohon I, II, III PKPU/Pailit (sekarang Pemohon Kasasi I, II, III) beserta prinsipalnya dari Kota Bojonegoro, namun sesampainya di Pengadilan Niaga Surabaya pada Pk.10.00 Wib ternyata Judex Facti telah selesai membacakan putusannya dengan tanpa menunggu kehadiran Kuasa Hukum Termohon I, II, III PKPU/Pailit (sekarang Pemohon Kasasi I, II, III) beserta prinsipalnya, sehingga dengan demikian patut menurut hukum diduga bahwa Judex Facti telah secara sengaja menyelenggarakan pembacaan putusan pernyataan pailit yaitu Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga Sby, pada tanggal 24 Oktober 2016 secara tertutup untuk umum;

- 3) Bahwa terhadap pembacaan putusan yang diselenggarakan secara tertutup untuk umum oleh Judex Facti sebagaimana uraian poin Nomor 13 di atas maka menyebabkan putusan tersebut menjadi tidak sah dan batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 13: (2) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum; (3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum; (vide Pasal 13 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);
- 4) Bahwa berdasarkan uraian fakta serta ketentuan hukum di atas, maka Putusan Pernyataan Pailit, yaitu Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga Sby, tanggal 24 Oktober 2016 patut menurut hukum dibatalkan;

Judex Facti telah salah menerapkan hukum mengenai syarat “adanya kreditur lain” dan “pembuktian sederhana” dalam permohonan pernyataan pailit sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU :

- 1) Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum mengenai syarat adanya kreditur lain dalam permohonan pernyataan pailit;
- 2) Bahwa Pemohon Kasasi I, II, III (semula Termohon I, II, III PKPU/Pailit) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Facti pada paragraf ke-7 halaman 14 sampai dengan paragraf ke-2 halaman 15 putusan Nomor 12/PKPU/2016/PN Niaga Sby, tanggal 30 Agustus 2016, hal mana Majelis Hakim Niaga telah salah menerapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, ketentuan mana yang mensyaratkan adanya unsur “adanya kreditur” di dalam mengabulkan permohonan pernyataan pailit; Pertimbangan hukum mana yang berbunyi sebagai berikut: ”Menimbang, bahwa oleh karena permohonan PKPU diajukan Perusahaan yang berbadan hukum, maka Majelis pertama-tama akan mempertimbangkan apakah permohonan PKPU ini diajukan oleh Pemohon yang berhak; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, yaitu Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa PT Surya Sentral Diorama Nomor 16 (enam belas) tanggal tiga belas maret tahun dua ribu lima belas (13-3-2015) yang dibuat dihadapan Rusdi Muljono, S.H., Notaris di Surabaya, bukti mana telah menunjukkan bahwa Hermanto Tedjadipura adalah sebagai Direktur PT Surya Sentral Diorama yang berwenang dan bertindak atas nama perseroan; Menimbang, bahwa ... dan seterusnya, sehingga dengan demikian terbukti bahwa Permohonan PKPU ini telah diajukan Pemohon yang berhak; Menimbang, bahwa ... dan seterusnya serta Termohon mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditur;”
- 3) Bahwa Kuasa Hukum Pemohon PKPU (sekarang Termohon Kasasi) di dalam surat permohonan PKPU tertanggal 26 Juli 2010 dan teregister di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam Register Perkara Nomor 12/PKPU/2016/PN Niaga Sby, tertanggal 26 Juli 2016, dalam posita nomor 17 Tentang Adanya Kreditur Lain Dari Termohon PKPU, posita mana berbunyi sebagai berikut: “17. Bahwa selain mempunyai utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih sebesar utang tersebut diatas, Termohon PKPU juga mempunyai utang kepada Kredur lain dengan kondisi yang juga telah jatuh tempo yakni terhadap: Hermanto Tedjadipura,

Tempat/Tanggal Lahir: Surabaya, 25-09-1960, Wiraswasta, Beralamat di Jalan Raya Lontar Timur, Ruko Galeri Indah RK 3 Nomor 38 Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambu Kerep-Surabaya dan seterusnya....”;

- 4) Bahwa bila dilihat dari Akta Pendirian PT Surya Sentral Diorama beralamat di Jalan Raya Lontar Timur, Ruko Galeri Indah RK 3 Nomor 38 Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambu Kerep-Surabaya, yang dalam perkara a quodiwakili oleh Direktornya bernama Hermanto Tedjadipura, dan dikait dengan posita nomor 17 Tentang Adanya Kreditur Lain Dari Termohon PKPU yang didalilkan oleh Kuasa Hukum Pemohon PKPU/Pailit (sekarang TermohonKasasi) yang menyatakan bahwa adanya kreditur lain yang bernama “Hermanto Tedjadipura, Tempat/Tanggal Lahir: Surabaya, 25-09-1960,Wiraswasta, Beralamat di Jalan Raya Lontar Timur, Ruko Galeri Indah RK 3 Nomor 38 Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambu Kerep-Surabaya dan seterusnya....” sebagaimana poin Nomor 18 di atas, maka terungkap fakta bahwa terhadap dalil tentang adanya 2 kreditur senyatanya adalah mengada ada karena antara Pemohon PKPU/Pailit (sekarang Termohon Kasasi) dan dalil adanya kreditur lain senyatanya subyeknya sama yaitu Hermanto Tedjadipura yang beralamat di Jalan Raya Lontar Timur, Ruko Galeri Indah RK 3 Nomor 38 Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambu Kerep, Surabaya;
- 5) Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti telah keliru dan salah menerapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, ketentuan mana yang mensyaratkan adanya unsur “adanya kreditur lain” di dalam mengabulkan permohonan pernyaaan pailit dikarenakan dasar sebagai berikut: (1) Termohon I, II, III PKPU/Pailit (sekarang Pemohon Kasasi I, II, III) Tidak Mempunyai Kreditur Lain; Bahwa di dalam surat permohonan PKPU tertanggal 26 Juli 2010 dan teregister di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabayar dalam register perkara Nomor 12/PKPU/2016/PN.Niaga Sby tertanggal 26 Juli 2016, dalam posita nomor 17 Tentang Adanya Kreditur Lain Dari Termohon PKPU, Pemohon PKPU (sekarang Termohon Kasasi) mendalilkan adanya kreditur lain dari Termohon PKPU (sekarang Pemohon Kasasi) yaitu kreditur atas nama “Hermanto Tedjadipura yang beralamat di



Jalan Raya Lontar Timur, Ruko Galeri Indah RK 3 Nomor 38 Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambu Kerep-Surabaya”; (2) Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004, mendefinisikan Kreditur sebagai berikut: “Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan”; Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, sangat jelas bahwa definisi kreditur adalah orang yang mempunyai piutang yang “dapat ditagih”; Berikut ini Pemohon Kasasi I, II, III (semula Termohon I, II, III PKPU) akan menguraikan apakah nama yang disebutkan oleh Termohon Kasasi (semula Pemohon PKPU) adalah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 yaitu adanya piutang dan dapat ditagih; Selama persidangan Pemohon Kasasi I, II, III (semula Termohon I, II, III PKPU/Pailit) menyangkal bahwa “Hermanto Tedjadipura” merupakan subyek kreditur lain dari Termohon Kasasi (semula Pemohon PKPU), sebaliknya Termohon Kasasi (semula Pemohon PKPU) tidak dapat membuktikan bahwa “Hermanto Tedjadipura” adalah merupakan kreditur lain; (3) “Hermanto Tedjadipura” bukan kreditur lain Termohon PKPU/Pailit (sekarang Pemohon Kasasi); Dengan adanya Subjek yang sama yaitu antara PT Surya Sentral Diorama beralamat di Jalan Raya Lontar Timur, Ruko Galeri Indah RK 3 Nomor 38 Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambu Kerep-Surabaya yang dalam perkara a quo diwakili oleh Direktornya bernama Hermanto Tedjadipura yang bertindak selaku Pemohon PKPU (sekarang Termohon Kasasi), dengan “Kreditur Lain” yang juga bernama Hermanto Tedjadipura yang juga beralamat yang sama yaitu di Jalan Raya Lontar Timur, Ruko Galeri Indah RK 3 Nomor 38, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambu Kerep-Surabaya, maka dipastikan bahwa antara Hermanto Tedjadipura yang bertindak atas nama PT Surya Sentral Diorama selaku Pemohon PKPU (sekarang Termohon Kasasi) dengan Hermanto Tedjadipura yang bertindak atas nama pribadi selaku kreditur lain jelas dipastikan akan sangat berbenturan konflik kepentingan; Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka “Hermanto Tedjadipura” bukan “kreditur lain” dari Pemohon Kasasi I, II, III (semula Termohon I, II, III PKPU/Pailit) sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 37 Tahun

2004, karena antara Pemohon PKPU/Pailit (sekarang Termohon Kasasi) dan dalil adanya kreditur lain senyatanya adalah subyeknya yang sama, yaitu “Hermanto Tedjadipura” yang beralamat di Jalan Raya Lontar Timur, Ruko Galeri Indah RK 3 Nomor 38 Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambu Kerep-Surabaya;

- 6) Bahwa mengenai adanya syarat “pembuktian sederhana” dalam permohonan pernyataan pailit diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 (4) Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi; (vide Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU);
- 7) Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tersebut, maka jelas bahwa yang harus dibuktikan secara sederhana adalah syarat kepailitan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yaitu: (1) Ada dua atau lebih kreditur; (2) Ada utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang tidak dibayar lunas oleh debitur; Sedangkan yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar;
- 8) Bahwa berdasarkan uraian fakta serta ketentuan hukum di atas, maka *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum mengenai syarat adanya kreditur lain dan syarat adanya pembuktian sederhana dalam putusan permohonan pernyataan pailit a quo, sehingga dengan demikian maka patut menurut hukum putusan *Judex Facti* a quo hukum dibatalkan;

*Judex Facti* telah lalai dengan mengabaikan asas-asas kepailitan sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU :

- 1) Bahwa Pemohon Kasasi I, II, III (semula Termohon I, II, III PKPU/Pailit) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada paragraf ke-4 halaman 13 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga Sby, tanggal 24 Oktober 2016, hal mana telah lalai dengan mengabaikan asas-asas kepailitan sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU; Pertimbangan hukum mana yang berbunyi sebagai berikut: “Menimbang, bahwa...dan seterusnya, sehingga harta pailit debiur langsung berada dalam keadaan insolvensi”;
- 2) Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* a quo telah tidak menerapkan jiwa dan semangat dari lahirnya Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang dilandaskan pada beberapa asas, yakni Asas Keseimbangan, Asas Kelangsungan Usaha, dan Asas Keadilan;
- 3) Bahwa Pemohon Kasasi I, II, III (semula Termohon I, II, III PKPU/Pailit) sangat keberatan dengan penjatuhan keadaan insolvensi dalam pertimbangan hukum *Judex Facti*, karena perusahaan Pemohon Kasasi I, II, III (semula Termohon I, II, III PKPU/Pailit) selaku debitur dalam perkara a quo senyatanya dalam keadaan sangat solven;
- 4) Bahwa perusahaan Pemohon Kasasi I, II, III (semula Termohon I, II, III PKPU/Pailit) senyatanya dalam kondisi yang berjalan dengan sangat aktif dengan jumlah pekerja sebanyak lebih dari 1000 (seribu) pekerja, namun hanya karena keberadaan kreditur dengan nilai piutang yang tidak signifikan dan masih perlu dikonfirmasi ulang keakuratan dan keabsahannya tetapi telah membuat suatu subyek usaha menjadi berhenti total secara tiba-tiba sehingga dapat menyebabkan kekacauan usaha dan perekonomian, terlebih efeknya tidak hanya pada diri perusahaan Pemohon Kasasi I, II, III (semula Termohon I, II, III PKPU/Pailit) selaku debitur dalam perkara a quo tetapi juga berdampak sangat buruk terhadap para pekerja, pada daerah, dan pada usaha-usaha sekunder di sekitar perusahaan Pemohon Kasasi I, II, III (semula Termohon I, II, III PKPU/Pailit) selaku debitur;
- 5) Bahwa berdasarkan uraian fakta serta ketentuan hukum di atas, maka *Judex Facti* telah lalai dengan mengabaikan asas-asas kepailitan sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004

tentang Kepailitan dan PKPU, sehingga dengan demikian maka patut menurut hukum putusan Judex Facti a quo hukum dibatalkan;

Putusan Judex Facti Telah Mengandung Cacat Hukum dan Kekeliruan Yang Nyata dan Sangat Fatal :

- 1) Bahwa atas permohonan PKPU sebagaimana uraian posita di atas, Judex Facti telah menjatuhkan putusan PKPU yaitu Putusan Nomor 12/PKPU/2016/PN Niaga Sby, tanggal 30 Agustus 2016;
- 2) Bahwa setelah membaca secara teliti dan cermat terhadap isi Putusan PKPU a quo ternyata telah mengandung cacat hukum dan kekeliruan yang nyata yang sangat fatal;
- 3) Bahwa dari isi Putusan PKPU *a quo* berbunyi sebagai berikut : Mengadili: 1. .... dan seterusnya; Menetapkan penundaan kewajiban pembayaran utang Termohon selama 45 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan; dan seterusnya;
- 4) Bahwa di dalam putusan PKPU yaitu Putusan Nomor 12/PKPU/2016/PN Niaga Sby, tanggal 30 Agustus 2016, Judex Facti ternyata telah melakukan kekeliruan yang nyata dan sangat fatal yaitu: tidak mencantumkan nama Termohon I, II, III PKPU (sekarang Pemohon Kasasi I, II, III) selaku objek Termohon PKPU pada poin Nomor 2 Putusan PKPU yaitu Putusan Nomor 12/PKPU/2016/PN Niaga Sby, tanggal 30 Agustus 2016;
- 5) Bahwa dengan tidak dicantulkannya nama objek Termohon PKPU pada poin Nomor 2 Putusan PKPU a quo, maka secara defacto dan dejure tidak ada objek Termohon PKPU di dalam Putusan PKPU *a quo*, sehingga dengan demikian maka Putusan PKPU Nomor 12/PKPU/2016/PN Niaga Sby, tanggal 30 Agustus 2016 telah cacat hukum, sehingga konsekuensi hukumnya adalah berakibat pula pada Putusan Pernyataan Pailit yaitu bahwa Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga Sby, tanggal 24 Oktober 2016 menjadi tidak sah dan batal demi hukum;
- 6) Bahwa selain dari hal yang terurai di atas, bilamana dilihat dari keseluruhan pertimbangan hukum Judex Facti sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Sby, tanggal 24 Oktober 2016, maka pertimbangan hukum a quo juga merupakan pertimbangan yang tidak

fair (unfair dealing) terhadap Termohon I, II, III PKPU/Pailit (sekarang Pemohon Kasasi I, II, III), yang mana Judex Facti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mendasarkan pertimbangan hukum dengan tidak mempertimbangkan seluruh bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap selama dalam persidangan, sehingga Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga Sby, tanggal 24 Oktober 2016 telah tidak menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kebenaran bagi Termohon I, II, III PKPU/Pailit (sekarang Pemohon Kasasi I, II, III);

- 7) Bahwa menurut menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata”, cetakan keempat, penerbit Sinar Grafika Jakarta, halaman 871 menyebutkan bahwa: “Putusan hakim tidak berbeda dengan putusan Tuhan atau *Judicium dei*” Dimana putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim harus benar-benar melalui proses pemeriksaan peradilan yang jujur (*fair trial*) dengan pertimbangan yang didasarkan pada keadilan berdasarkan moral (*moral justice*);
- 8) Bahwa dengan terbitnya pertimbangan hukum yang dibuat oleh Judex Facti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut di atas yang bersifat lebih memihak kepada Pemohon PKPU/Pailit (sekarang Termohon Kasasi), maka sudah jelas dan teranglah bahwa pertimbangan hukum JudexFacti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah berat sebelah;”

Berikut pertimbangan dan penerapan hukum yang digunakan oleh hakim (Judex Facti) dalam memutus perkara kepailitan berdasar dalam Putusan Nomor 12/Pdt.Sus.Pailit/2016/PN.Niaga.Sby : Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 31 Oktober 2016 dan 17 November 2016 serta kontra memori kasasi tanggal 11 November 2016 dan tanggal 29 November 2016 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa putusan pailit yang berasal atau diawali oleh putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran

Utang (PKPU) secara formal permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima, karena sesuai ketentuan Pasal 290 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak ada upaya hukum terhadap putusan tersebut; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi; Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.